

**ANALISIS PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS NOVEL BASWEDAN STUDY  
KASUS PUTUSAN 371/2020/PID.B/PN.JKT.UTR, NO  
372/2020/PID.B/PN.JKT.UTR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Disusun oleh:**

**KAMALUDIN**

**NIM: 1702026028**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
telp (024) 7601291)

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Kamaludin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Kamaludin  
NIM : 1702026028  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : "Analisis Perspektif Restorative Justice Dan Hukum  
Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study  
Kasus Putusan 371/2020/Pid.b/PN.JKT.UTR, No  
372/2020/Pid.b/PN.JKT.UTR"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Desember 2020  
Pembimbing I

Rustam DKA Harahap, M.Ag  
NIP. '19690723 199803 1005

Semarang, 21 Desember 2020  
Pembimbing II

M. Harun, S.Ag, M.H  
NIP. '19750815 200801 1017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- B-4215.10/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : KAMALUDIN  
NIM : 1702026028  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : **"Analisis Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.b/PN.JKT.UTR, No 372/2020/Pid.b/PN.JKT.UTR"**

Pembimbing I : Rustam DKAH, M.Ag  
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A  
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag, M.H  
Penguji III : Drs. H. Muhammad Solek, M.H.  
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



Semarang, 30 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

**Rustam DKAH, M.Ag**

## MOTTO

“Berlaku adillah diantara semua manusia dalam segala urusan”

“Jika semasa hidupmu dirimu berguna bagi orang lain, maka lakukanlah kebaikan untuk orang lain”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah SWT yang masih memberikan saya nikmat kesehatan sehingga masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, keluarga saya, terutama ayah saya Rawa Riyono yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi menukung pendidikan saya. Untuk Ibuku Siti Nuraini yang selalu mendukung dan menyemangati aku saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk kakak saya Raudatul Hasanah yang juga mendukung dan menyemangati saya secara moril maupun materil, untuk kakak saya Isri Rahmawati, adik saya Melisa Hariyanti dan Dea Salsabila yang juga turut mendukung saya selama menempuh pendidikan.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk sahabat/i saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sudah bersedia mewedahi dan membimbing saya. Selanjutnya saya persembahkan juga untuk teman-teman Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Fakultas Syariah dan Hukum, Jamiatul Qurra' Wa Huffadz (JQH) serta teman-teman Mahasiswa Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang sudah mendukung saya selama proses belajar dan mengerjakan skripsi ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamaludin  
NIM : 1702026028  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Program Studi : SI  
Judul Skripsi : **"Analisis Perspektif Restorative Justice Dan  
Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Kasus  
Novel Baswedan Study Kasus Putusan  
371/2020/Pid.B/PN.JKT.UTR.  
No 372/2020/Pid.B/PN.JKT.UTR"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2020



Deklarator

**Kamaludin**  
Nim: 1702026028

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. **Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En



و            Wau            W            We

ه            Ha            H            Ha

ء            Hamzah            '            Apostrof

ي            Ya            Y            Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 1. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U
أ			

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أِي	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أُو	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... / آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

## 3. Ta marbūṭah

### a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

### b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*talḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةٌ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfā*)

## 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah (Tasydid)* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid ( ّ ). Contoh : رَبَّنَا (*rabbānā*).

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: التَّمَشُّنُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*.

## 8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِالله (*billāh*).

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## ABSTRAK

Dalam kasus penyeriraman air keras yang dialami oleh Novel baswedan yang diputus hanya dengan hukuman 2 tahun penjara dan 1.6 tahun penjara terhadap masing-masing pelaku dinilai banyak pihak belum mencerminkan keadilan dari korban. Maka dalam hal ini penulis berusaha mengkaji dan mencari alternative penyelesaian menggunakan *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam. Dimana nantinya kajian ini bisa dijadikan solusi dan pertimbangan di pengadilan jika terjadi tindak pidana yang serupa.

Jenis penelitian ini adalah *doktrinal research* (Yuridis-Normatif) Bahan-bahan yang terkait skripsi ini meliputi buku-buku mengenai penyelesaian Hukum dengan metode penyelesaian *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam dengan kasus Novel Baswedan. Kemudian penulis mengangkat beberapa teori, jurnal, karya ilmiah dan kajian-kajian dari Internet guna dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Dalam putusan Hakim Nomor 372/2020/Pid.B/PN.JKT.UTR, 371/2020/Pid.B/PN.JKT.UTR. yang memvonis 1.6 tahun penjara terhadap Ronny Bugis dan 2 Tahun penjara terhadap Rahmad Kadir. Dalam kasus penyiraman yang menimpa Novel Baswedan dalam pandangan *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam dirasa belum sangat mencerminkan keadilan, dimana dalam *restorative justice* penyelesaian kasus seperti ini bisa menggunakan metode Musyawarah yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), selain itu ada juga mediasi penal, dimana hak korban sangat didengarkan dalam motede ini. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf harus dipertanggungjawabkan hukumannya yang sudah diatur oleh syara'. Dalam kasus penyiraman Novel Baswedan hukuman yang tepat dijatuhkan terhadap pelaku adalah *qisas-diyat*, dimana perbuatan pelaku sudah memenuhi syarat dapat dijatuhkannya hukuman tersebut terhadap kedua pelaku.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Hukum Pidana Islam, Novel Baswedan.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Potong Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga kita bisa mendapatkan syafa’atnya besok di akhirat kelak. Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag dan M. Harun, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam atas segala arahannya.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tua saya, bapak Rawa Riyono dan ibu Siti Nuraini yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.
7. Semua keluarga besar dan terkhusus kakaku tersayang Raudatun Hasanah, Isri Rahmawati yang selalu memberikan dukungan dan doa.

8. Sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah, sahabat-sahabati GAMANANTA, teman-teman UKM FKHM, sahabat-sahabati PMII Komisariat UIN Walisongo, semua senior yang telah banyak mengarahkan dan membantu, dan temen-temen HPI-A maupun temen-temen yang lainnya yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
9. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2020

Penulis



**Kamaludin**

**NIM. 1702026028**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	xiv
Halaman Kata Pengantar.....	xv
Halaman Daftar Isi.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II Penerapan Restoratife Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.</b>	
A. Restoratife Justice.....	19
1. Pengertian Restorative Justice.....	19
2. Dasar Hukum dan Perwujudan Supermasi Hukum Melalui Restorstive Justice.....	25
3. Penerapan Prinsip Restorative Justice.....	29
4. Model-model Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	38
B. Hukum Pidana Islam.....	41

1. Pengertian dan Sumber Hukum Pidana Islam.....41
2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....44
3. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam.....46
4. Jarimah, Pertanggungjawaban Pidana dan Uqubah.....57

### **BAB III Data Penelitian Perkara Pada Putusan Hakim Atas Kasus Novel**

#### **Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr,**

#### **No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

- A. Kronologis Dan Duduk Perkara Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....72
- B. Jenis, Sumber Hukum, Dan Keadilan Restorative Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Ut.....80
  1. Jenis Penerapan Restorative Justice Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....80
  2. Sumber Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....82
  3. Keadilan Restorative Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....82
- C. Jenis, Sumber Hukum, Dan Keadilan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Ut.....98
  1. Jenis Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....98
  2. Sumber Hukum Pidana Islam Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....101

3. Keadilan Menurut Hukum Pidana Islam Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	102
<b>BAB IV Analisis Persepektif Restoratife Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.</b>	
A. Analisis Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	105
1. Analisis Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	105
2. Analisis Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	110
B. Analisis Perspektif Restoratif Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	112
1. Analisis Perspektif Restoratif Justice Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	112
2. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.....	120
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran-saran.....	130
C. Penutup.....	131

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembang pesatnya kehidupan manusia yang semakin modern ini banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan yang tentunya sangat merugikan orang lain atas tindakan yang diperbuat oleh si pelaku terhadap si korban, motif kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap si korban sering kali dilatar belakangi oleh dendam pribadi pelaku terhadap si korbannya, sehingga memunculkan niat si pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>1</sup>

Namun seiring dengan maraknya tindakan kejahatan yang terjadi belakangan ini memunculkan argumen pada benak masyarakat Indonesia, sudahkan keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku?, apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni Rumah Tahanan (RUTAN) dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Bagaimana

---

<sup>1</sup> Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Suluh Media. 2017), hlm. 112.

dengan kepentingan korban? Apakah dengan dipidananya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya? Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku.<sup>2</sup>

Contoh kasus yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel baswedan dinilai penulis sangat memperlihatkan bahwa hukum hanya sebagai sistem formil dalam praktiknya yang sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum. Bagaimana tidak, kasus yang telah menggemparkan masyarakat Indonesia yang berakhir dengan putusan hakim 2 tahun penjara terhadap Rahmad Kadir dan 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa Ronny Bugis dinilai tidak mencerminkan kepastian hukum yang berlaku di negara Indonesia, banyak asumsi-asumsi warga Indonesia yang menilai kasus penyiraman Novel Baswedan tersebut hanya dijadikan sebagai alat politik bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam lingkaran kekuasaan.

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut para pelaku dengan tuntutan 1 tahun penjara. Pada saat pembacaan tuntutan penuntut umum mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni pasal 355 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer, serta pasal 353 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagai dakwaan subsidair, dan Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan lebih subsidair. Atas dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku terdakwa berdasarkan dakwaan subsidair, dengan Pasal 353 Ayat 2 Jo.

Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama satu (1) tahun. Dan hakim pada saat pembacaan putusan hanya memutus kedua pelaku dengan pidana penjara 2 tahun penjara terhadap Rahmad Kadir dan 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa Ronny Bugis. tuntutan jaksa dan Putusan Hakim sangat memperlihatkan ketidakadilan hukum di negeri ini, padahal dampak dari penyiraman air keras tersebut menyebabkan satu mata korban kini mengalami

---

<sup>2</sup> jurnal hukumonline.com, pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens—sh. diakses rabu 12 mei 2020, 2055 wib.

kebutaan. jaksa menilai bahwa perbuatan pelaku merupakan ketidaksengajaan yang dilihat dari fakta persidangan, jaksa menilai pelaku tidak memiliki niat untuk menyiram mata korban. Pada saat pembacaan putusan hakim memvonis 2 tahun untuk Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis, memang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan jaksa yaitu 1 tahun penjara. Putusan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi si korban, disamping mengalami kebutaan pada salah satu mata korban, korban juga merasa trauma dengan tindakan si pelaku, hukuman tersebut dinilai banyak masyarakat sangat kurang, dan tidak mencerminkan kepastian hukum bagi si korban, melihat kedua pelaku adalah anggota Polri yang masih aktif.

Sistem pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS NI)*. *WvS NI* ditetapkan sebagai hukum pidana materiil Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, ” *Wetboek van Strafrecht*” dan selanjutnya dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Pemberlakuan *WvS NI* sebagai KUHP Indonesia dilakukan dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, namun demikian sumber pokoknya tetap saja berasal dari KUHP warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan teks resmi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia hingga saat ini juga masih dalam bahasa Belanda.<sup>3</sup>

Melihat latar sejarah berlakunya KUHP, maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia perlu diperbaharui. Perlunya pembaharuan KUHP juga sejalan dengan hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan an perlakuan kepada pelaku kejahatan. Salah satu materi muatan dalam KUHP yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan pembaharuan ialah sistem pidana. Sistem pidana dalam KUHP masih fokus pada penindakan

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 147-148.



terhadap pelaku kejahatan, belum memerhatikan pemulihan terhadap kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan. Hal ini secara tegas tergambar dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:<sup>4</sup>

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tertutup, serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP masih menganut paradigma *retributif*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (*preveency effect*) masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif, ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban, padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan tersebut.

Penomena penegakan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia dinilai kurang efektif dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada, masyarakat menilai persoalan hukum hanya bisa diselesaikan di dalam lingkup pengadilan, tanpa memperhatikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pidana di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalut atribut penegak hukum. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, muncul gagasan tentang sistem pidana yang berorientasi pada pemulihan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 28. 2009), hlm 6.

kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* dikemukakan untuk menolak sarana *koersif* dan menggantinya dengan reparatif untuk memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban kejahatan. Pendekatan *restorative justice* mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban kejahatan dan masyarakat karena korban dan masyarakat dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku dan penyelesain konflik.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice, atau Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".<sup>5</sup>

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

---

<sup>5</sup> <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses rabu 12 mei 2020, 2055 wib.

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena

proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.<sup>6</sup>

Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* (*penjatuhan sanksi pidana*) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya.

Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*. Sehingga memunculkan pertanggungjawaban antara pelaku kepada korban.

Sementara itu, Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut

---

<sup>6</sup> Edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html, diakses rabu 12 Mei 2020, 20. 55 wib.

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>7</sup> Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.<sup>8</sup>

*Vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), di dalam hukum pidana Islam (fiqh Jinayah) bernuansa normatif dan hanya menyangkut pada jarimah tertentu, yakni pada jarimah diyat.<sup>9</sup> Dalam Islam pemberian ganti rugi kepada korban tersebut dinamakan dengan diyat. Pada umumnya para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untuk mengikut sertakan keluarga pembuat yang disebut aqilah, dalam pembayaran *diyat*. Yang dimaksud keluarga adalah saudara-saudara yang datang dari pihak ayah (*Asabah*). Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris cadangan kalau keluarga dekat tidak ada, Alasan keluarga menanggung diyat karena untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban.<sup>10</sup> Dengan demikian *vicarious liability* perlu untuk diterapkan karena berkaitan dengan nilai keadilan didalamnya dan tujuan dilegalkannya suatu hukuman yaitu menciptakan keadilan. Sedangkan tegaknya suatu keadilan tersebut harus diperhatikan tiga asas keadilan. Tiga asas tersebut meliputi kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial.<sup>11</sup>

Jika kita lihat hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan memang tidak mencerminkan keadilan dalam penegakan Hukum Islam. Hukuman menurut Hukum Pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dalam hukum islam kita mengenal banyak sekali istilah seperti *Qisash*, *diyat*, dan

---

<sup>7</sup> Ahmad. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 121.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 74

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian agama. Vol. XVII No. 2 Mei-Agustus 2008, hlm 2. Diakses pada <http://digilib.uin-suka.ac.id/8771/1/MAKHRUS%20MUNAJAT%20VICARIOUS%20LIABILITY%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf>. Pada tanggal 29 Januari 2020 Pukul 20.49 WIB.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 286.

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm 7.

*ta'zir*. Menurut hemat penulis hukuman yang tepat diberikan kepada pelaku jika kita kaji dari segi Hukum Islam adalah qisas dan diyat, karena hukuman tersebut dinilai mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelakunya. *Qisas* dalam Hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang persis/sama seperti apa yang dilakukan pelaku), qisas juga diartikan : *المماثلة* artinya, keseimbangan dan kesepadanan<sup>12</sup>. Sedangkan diyat adalah ganti rugi yang diberikan oleh si pelaku kepada si korban/warisnya diakibatkan karena perbuatannya. menurut hemat penulis hukuman qisas dan diyat sangat efisien dijatuhkan kepada si pelaku, karena qisas dan diyat dalam hukum islam memberikan kepastian hukum karena perbuatan yang dilakukan di hukum dengan setimpal juga.

Pada dasarnya hukuman yang ditetapkan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Dan pada dasarnya hukuman itu diciptakan untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.

Oleh karena itu, kontribusi *restorative justice* dan Hukum Pidana Islam dalam sistem hukum nasional perlu diaktualisasikan khususnya dalam sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia demi menciptakan kepastian hukum menurut *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam, sehingga berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus

---

<sup>12</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.117.

Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr?

2. Bagaimana Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui atau menjelaskan bagaimana Konsep Kepastian dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr
2. Mengetahui Bagaimana Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah:

1. Manfaat secara praktis, agar dapat menjadi saran serta kritikan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukuman bagi pelaku penyiraman air keras terhadap orang lain.
2. Manfaat secara teori, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini kelak bisa menjadi buah pemikiran dan bisa bermanfaat untuk perkembangan khazanah keilmuan semua pihak.
3. Manfaat secara akademis, semoga kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Balairungpress.com dengan judul “Ketidakadilan Penegakan Hukum Kasus Novel Baswedan” dalam penulisan Jurnal tersebut membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyiraman air keras kepada Nevel Baswedan. Dalam pembahasan isi jurnal yang ditulis menguraikan beberapa keganjilan mulai dari proses penetapan tersangka, tahapan penyiapan pasal sangkaan, upaya penghapusan barang bukti, indikasi penggiringan fakta persidangan oleh hakim, hingga abainya jaksa terhadap keterangan saksi-saksi kunci. Berangkat dari penetapan tersangka, bahwa penyidik, selaku pihak yang mewakili kepentingannya dalam kasus tidak kooperatif. Menurutnya korban proses penetapan tersangka seakan-akan dilandasi oleh dasar-dasar ataupun bukti penyidikan yang tidak cukup kuat.<sup>13</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis NINA<sup>14</sup> dengan judul “Kasus Penyiraman Air Keras Penyidik KPK” dalam jurnal ini dijelaskan bahwa motif penyerangan pelaku kepada korban dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor hukum, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa hukum itu untuk semua orang tanpa mengenal siapapun orang tersebut termaksud petugas kepolisian ataupun pihak dari KPK. Dengan kasus percobaan pembunuhan ini adda hukum yang mengatur jadi ada pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas kasus ini tetapi jika dari jendral polisi yang melibatkan diri dalam kasus ini maka kasus ini akan berjalan sangat alam atau akan sulit terpecahkan. Dengan ada hukum maka barang siapa yang melakukan perbuatan atau tinakan yang tidak semestinya maka akan di hukum dengan semestinya juga. Hukum yang diberikan kepada si pelaku berdasarkkan dengan perbuatan yang dia lakukan. Iya menilai selain penegakan hukum yang tidak sesuai ada juga faktor politik yang menyebabkan pelaku tidak dihukum berat atas perbuatannya.

Ketiga, jurnal yang ditulis Kementrian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020<sup>15</sup> dengan judul “ Menilik Kembali Kontroversi Persidangan

---

<sup>13</sup><http://www.balairungpress.com/2020/06/ketidakadilan-penegakan-hukum-dalam-kasus-novel-baswedan/>, diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 12.30 wib.

<sup>14</sup> [file:///C:/Users/win10/Downloads/Tugas%20etika%20moral%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/win10/Downloads/Tugas%20etika%20moral%20(3).pdf), diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 12.40 wib.

<sup>15</sup> <http://usd.ac.id/menilik-kembali-kontroversi-persidangan-kasus-novel-baswedan/>, diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 12.470 wib.



Kasus Novel Baswedan” dalam jurnal ini membahas mengenai kontroversi kasus penegakan hukum, dalam jurnal ini disebutkan banyak pihak yang meragukan kasus ini bakal berjalan normal, dalam kasus ini disebutkan kedua terdakwa melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu jaksa menilai tindakan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalih jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan daat pelaku menyiramkan air keras yang mengenai mata novel baswedan. Namun tuntutan jaksa tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan dan yang dialami korban, sehingga memunculkan kecurigaan banyak orang.

Keempat, Jurnal karya Gowo Rizki<sup>16</sup> yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Penyiraman Air Keras Pada Novel Baswedan di Media Online Metrotvnews.com dan Republika.co.id. dalam jurnal ini membahas kasus persidangan novel baswedan dan membandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya, jurnal ini juga membahas dampak dari framing pemberitaan yang dirasakan korban, karena selain kejelasan hukum yang tidak pasti, korban juga terkadang diberitakan dengan berita yang miring.

Kelima, jurnal karya Muhammad Irfan<sup>17</sup> dengan judul “Ketika Akal Sehat Tak Dipakai Dalam Keadilan Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan” jurnal ini menyinggung proses penegakan hukum yang dinilai sangat merugikan korban Novel Baswedan yang dinilai tidak mendapatkan keadilan, jurnal ini juga menulis tentang tuntutan jaksa dan putusan hakim yang dinilai lebih berpihak kepada pelaku penyiraman. Jaksa dan hakim dinilai tidak adil dalam menangani perkara jika dibandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya.

---

<sup>16</sup> Repository.upnvj.ac.id, diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 14.47 wib.

<sup>17</sup> <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15400879/ketika-akal-sehat-tak-digunakan-dalam-keadilan-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan?>, diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 14.53 wib.

Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa mulanya penyidik berniat menggunakan pasal 170 KUHP dengan sangkaan pidana atas pengeroyokan. Anggapan tersebut didasari atas paradigma dalam hukum pidana, bahwa pengeroyokan hanya dapat terjadi apabila dilakukan oleh minimal dua orang, di mana keduanya aktif berbuat. Pasal yang seharusnya disangkakan penyidik dan didakwakan Penuntut Umum adalah pasal percobaan pembunuhan berencana (340 KUHP juncto pasal 53 KUHP), dengan subsidair pasal 355 ayat 2 juncto pasal 356 KUHP tentang penganiayaan menimbulkan luka berat disertai dengan pemberatan. “Meski demikian, Jaksa kemudian mengakomodir pendapat korban, untuk menggunakan pasal 355 ayat 2 sebagai dakwaan primair”.

Dengan berbagai hasil penelitian tersebut, penulis meletakkan posisi fokus objek penelitiannya pada Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

#### **F. Kerangka Teori**

Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu isu sentral dalam hukum pidana selalu menarik untuk diulas dan diperbincangkan. Asas *Geen Straft Zonder Schuld* atau “tiada pidana kesalahan” telah mengalami banyak pemaknaan dalam usaha manusia menemukan bentuk dari hukum pidana yang menjawab kebutuhan atas hukum mereka sendiri. Manusia dihadapkan pada permasalahan kejahatan/tindak pidana yang berkembang setiap waktu, terlebih ketika manusia memasuki era modern. Kegiatan manusia dan peradaban yang kian maju, menuntut hukum yang selalu bergerak di belakangnya untuk selalu melakukan perubahan yang kesemuanya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum hari ini.

Asas *Geen Straft Zonder Schuld* tidak lagi secara *strict* diterapkan dalam hukum pidana, tapi berbagai pengecualian telah dikembangkan, berbagai doktrin mulai dikenalkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* yang semula hanya dikenal dalam hukum perdata yakni dalam *the law of tort*/hukum ganti kerugian mulai diperhitungkan keberadaannya untuk dapat diaplikasikan dalam hukum pidana. Adapun prinsip

awal dari vicarious liability ini adalah adanya hubungan kerja antara orang yang melakukan tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip ini, dan intent/maksud dari pelaku tindak pidana (*employee/servant/agent*) adalah untuk menguntungkan *employer/master/principalnya*. Namun dalam perkembangannya, prinsip ini mengalami perluasan makna “hubungan” antara pelaku tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasar prinsip vicarious liability ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara penganut sistem *common law*.

Dalam Islam konsep *vicarius liability* ini lebih ditekankan kepada campur tangan keluarga dalam pemberian ganti rugi, di mana selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku juga dibebani kewajibannya membayar diyat (ganti rugi) kepada si korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau alpa.

Dengan demikian, dalam kasus pelanggaran Penyiraman terhadap Novel Baswedan yang dilakukan oleh pelaku menurut *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam berdasarkan konsep *Vicarious Liability* dalam Islam, maka dapat diambil kesamaan yang dimana hubungan antara pelaku dan pelaku lainnya yang melakukan pelanggaran dan yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut dipersepsikan sama dengan ketika keluarga juga menanggung diyat yang dibebankan oleh anggota keluarga lain yang melakukan Jarimah.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan, bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin.<sup>18</sup> Suatu penelitian diharuskan melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan pada dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian, merupakan cara sistematis

---

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, cet. Kedua, 2006), hlm 27.

yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif, yaitu jenis penelitian menggunakan sumber data primer Undang-undang dan penelitian menggunakan sumber data kepustakaan untuk dikaji dalam bentuk *doctrinal research*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

Penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan undang-undang, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup> Serta dengan menelaah teori atau prinsip dalam hukum pidana untuk dikorelasikan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Atau menurut Peter Mahmud, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), meliputi:

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 133.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 93.

- a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.
  - b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
  - c. Putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum yang terkait dengan *vicarious liability*, Sumber-sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.
  3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain; Jurnal Hukum serta buku-buku hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>22</sup> Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan dalam menyusun penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hal 181.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal 12.

masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

#### 6. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>24</sup> Dalam penyajian data ini, penulis akan menyajikan data berbentuk uraian deskripsi dan menjelaskan hubungan antar kategori yang akan penulis teliti. Hal ini dimaksudkan agar data yang sudah diperoleh dapat disajikan secara sistematis dan mudah dibaca serta dipahami.

### H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan kedalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan umum terhadap Konsep Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr

Bab III, pada bab ini akan membahas data penelitian tentang Bagaimana Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr?

---

<sup>23</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 71.

<sup>24</sup> Matthew B Miles dan Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992) hlm. 19.

Bab IV Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr

Bab V, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

## BAB II

### Tinjauan Umum Restoratife Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

#### A. Restorative Justice

##### 1 Pengertian Restorative Justice

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative Justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejahat kehidupan umat manusia.<sup>25</sup> Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau di intervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh.

Pada tahun 662m dalam ajaran Islam terdapat ketentuan perdamaian atau *islah* yang didalamnya mengandung nilai-nilai *Restorative Justice*. Kata *Islah* banyak ditemukan dalam Al-quran, yang mengacu tidak hanya kepada sikap rohaniah semata, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana islah, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya islam adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum diat (permafpn dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qisas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۗ الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 29.

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 30-31



شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

*Restorative Justice* juga dijelaskan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, dan bukan pembalasan. Konsep *restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai “*alternative*” penyelesaian perkara pidana anak.<sup>27</sup>

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana

---

<sup>27</sup> Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm 223.

(keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.<sup>28</sup>

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 40.

lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.<sup>29</sup>

Ide utama dari pendekatan keadilan restorative justice adalah keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* bukan hanya bicara soal fungsi perbaikan atas kerusakan yang timbul dari suatu penyelesaian perkara pidana, tetapi juga tentang keadilan. Dalam konteks *Restorative Justice* mengandung dua pengertian yaitu pengertian keadilan dalam bentuk etis dan yuridis.

#### 1. Keadilan Etis

Keadilan Etis merujuk kepada konsep “*equity*”, “*fair trial*”, yang mengacu pada keseimbangan moral tentang kesalahan dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Dalam keadilan retributif keseimbangan ini diaktualisasikan dalam bentuk derita yang ditimpakan bagi sipelaku sebagai balasan atas kerusakan yang timbul dari tindak pidananya. Sementara dalam keadilan restoratif, keseimbangan diwujudkan dengan upaya perbaikan melalui sejumlah ganti rugi atau kompensasi lain dalam upaya penyembuhan atau atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>29</sup> [Edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html](http://Edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html), diakses Rabu 12 Mei 2020, pukul 12.47 wib.

Tujuan dari keadilan Restorative adalah mendorong terciptanya “peradilan yang adil” dan mendorong para pihak ikut serta didalamnya. Korban merasa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesempatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya.<sup>30</sup> Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan atas keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.

## 2. Keadilan Yuridis

Keadilan hukum biasanya disejajarkan dengan jaminan atau kepastian hukum (legalitas). Keadilan *restorative* dalam pelaksanaannya harus menghormati hukum yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah hasil proses yang ada dan pelaksanaannya. Pendekatan dengan *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan selama bertentangan dengan sistem hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena legitimasi atas hasil proses dan jaminan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada suatu aturan yang menjadi dasar akan adanya jaminan dan kepastian hukum. Oleh karenanya keadilan restoratife harus dikonstruksikan dalam aturan perundang-undangan serta diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana bila akan dilaksanakan.

Konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambil alih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana. dalam kaitannya dengan pandangan Ibnu Khaldun, akses masyarakat

---

<sup>30</sup> Ibid.

dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingan harus dibuka, sehingga keadilan dapat dibuka secara hakiki. Usaha perbaikan atas suatu kondisi kerusakan atau kerugian dari suatu tindak pidana yang menguntungkan dan membahagiakan semua pihak dari korban, pelaku maupun masyarakat dapat tercapai. Karena penggunaan pendekatan keadilan *restorative* dalam penanganan suatu perkara pidana merupakan suatu proses yang memberikan tempat kepada setiap para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana itu berbicara tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atas tindak pidana yang terjadi.

Menjadi masalah dalam pandangan ilmu hukum adalah pendekatan restoratife justice mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana. Suatu metode yang tidak dikenal dalam konsep pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana selama ini. Konsep mediasi yang lazim dikenal dalam tatanan hukum perdata, sangatlah berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum pidana.

Dalam pandangan fundamentalis, hukum pidana yang merupakan grada terakhir dalam dalam melindungi dan mempertahankan moral manusia. Karenanya pendekatan yang mengedepankan unsur kesalahan menjadi unsur penting dalam menyatakan suatu perilaku adalah tindak pidana dan dengan teori dan pembalasan sebagai bagian penting dalam menjatuhkan pidana. Meski demikian, pendekatan lainnya dari kalangan utilitarian<sup>31</sup> yang melihat hukum pidana dan pemidanaan yang merupakan alat proteksi masyarakat dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh segala perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Friedman menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya

---

<sup>31</sup> Utilitarian adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

pemecahan atas masalah yang timbul dalam masyarakat merupakan suatu kontroversi menagani kekerasan dengan kekerasan. Namun karena sifat keras dan dan bahaya dari hukum pidana itulah peradilan pidana dilengkapi dengan seperangkat aturan ketat yang menjaga setiap penyelewengan dari penyalahgunaan alat ini.<sup>32</sup>

## **2 Dasar Hukum dan Perwujudan Supermasi Hukum Melalui Restorative Justice**

Dalam KUHAP/KUHP di Indonesia tidak mengatur penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan restorative justice, namun ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratife seperti:

- 1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Pasal 1 angka 1 Perkejaksaan 15/2020
- 3) Angka 2 huruf F SE KAPOLRI 8/2018 dan Angka 2 huruf A SE KAPOLRI 8/2018
- 4) Pasal 12 huruf A Perkapolri 6/2019 jo.
- 5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam sejarah Konstitusi Indonesia, baik masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945. Setelah amandemen, dikenal prinsip bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Sebagai sebuah negara hukum maka segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, hukum, harus dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>32</sup> Eva Achjani Julva, dalam tesisnya yang berjudul: Keadilan Restorative Justice Di Indonesia Studi Tentang Kemungkinan penerapan Pendekatan Keadilan Restoratife Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana, ( Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, 2009), hlm. 60.

berbangsa, dan bernegara atau yang dapat disebut dengan istilah supremasi hukum.<sup>33</sup>

Supremasi hukum sebagai salah satu elemen penting negara hukum secara tegas dikemukakan oleh Albert Venn Dicey. Dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution*, A. V. Dicey mengemukakan tiga elemen penting negara hukum (*the rule of law*), yaitu: *supremacy of law* (keunggulan mutlak hukum); *equality before the law* (persamaan di depan hukum); dan *due process of law* (proses hukum yang adil).<sup>34</sup> Mengingat prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan A. V. Dicey berasal dari tradisi Anglo Saxon, sementara Indonesia berasal dari tradisi Eropa Kontinental.

Supremasi Hukum sebagai salah satu elemen penting negara hukum, tampaknya sudah diakui secara universal di berbagai negara. Sebab berdasarkan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), supremasi hukum dicantumkan secara tegas sebagai prinsip pertama (nomor 1) dari prinsip-prinsip negara hukum yang dirumuskan PBB. Prinsip-prinsip negara hukum menurut standar PBB ialah:

1. *Supremacy* (supremasi hukum);
2. *Equality before the law* (persamaan di depan hukum);
3. *Accountability to the law* (akuntabilitas hukum);
4. *Fairness in the application* (keadilan dalam penerapan);
5. *Separations of powers* (pemisahan kekuasaan);
6. *Participation in decision making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan);
7. *Legal certainty* (kepastian hukum)
8. *Avoidance of arbitrariness* (menghindari kesewenang-wenangan)
9. *Procedural and legal certainty* (kepastian prosedur hukum)

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 75.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 75.

Istilah supremasi hukum berasal dari dua kata, yaitu supremasi dan hukum. Dalam bahasa Inggris supremasi hukum merupakan terjemahan dari kata *supremcy* dan *law*, menjadi *supremacy of law*. Menurut Hoenby A. S., secara etimologi kata ‘supremasi’ berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme*, yang berarti *highest in degree or highest rank* (berada pada tingkatan atau peringkat tertinggi) *supremacy* berarti *highest of authority* artinya kekuasaan tertinggi. Sedangkan kata hukum diterjemahkan dari kata *law* dalam bahasa Inggris, *rechts* dalam bahasa Belanda, dan *droit* dalam bahasa Prancis, yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.<sup>35</sup> Merujuk pada arti kata “supremasi” dan “hukum”, maka secara harfiah supremasi hukum berarti kekuasaan tertinggi (*oppergezag, supreme power*) ada pada hukum. Dari segi tujuan, supremasi hukum digagas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.

Perwujudan supremasi hukum melalui *restorative justice*, pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum dalam arti luas, yakni tegaknya keadilan bukan hanya sekedar tegaknya norma-norma hukum tertulis. Adapun yang dimaksud dengan ‘keadilan’ dalam hal ini ialah keadilan yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan pemulihan pada keadaan semula, bukan keadilan yang hanya bertujuan menghukum pelaku (keadilan retributif atau keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan penderitaan korban (keadilan restitutif).

Perwujudan supremasi hukum melalui pendekatan *restorative justice* berorientasi pada sistem pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Melalui pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*). Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan mengembalikan otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. hlm. 76-77.



kepada masyarakat. Fokus utamanya terletak pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan di antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut, melalui sebuah kesepakatan bersama.

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi teriptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi di sini bukan hanya berfokus pada pemberian ganti rugi bagi korban, tetapi memiliki makna yang luas, termasuk pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.<sup>36</sup>

*Restorative justice* berusaha mengembalikan penyelesaian konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh, yaitu, korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Ciri yang menonjol dari *restorative justice* ialah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. *Restorative justice* merupakan satu upaya penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) agar di antara pelaku dan keluarga di satu sisi dengan korban dan keluarganya di sisi lain tidak menyimpan dendam.

Dengan diterapkannya sistem pemidanaan yang berbasis *restorative justice*, hal tersebut dapat membawa manfaat bagi para pihak, baik itu korban, pelaku maupun komunitas sosial. Manfaat bagi korban ialah korban dapat menyuarakan keinginannya terutama untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya, sehingga penderitaan dan

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. hlm. 92.

kerugian korban dapat dikurangi bahkan dapat jadi dipulihkan. Bagi pelaku, dengan adanya pembayaran ganti kerugian, berarti pihak korban telah memaafkan dan kejahatan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan hanya terkait dengan supremasi hukum tetapi juga terkait dengan supremasi moral. Sebab hukum akan memihak kepada keadilan jika aktor yang menjadi alat negara untuk menegakkan hukum tidak lagi mengalami krisis moral. *Morality* menjadi landasan utama bagi pelaksanaan mekanisme *restorative justice* oleh penegak hukum, yang saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan dimata masyarakat seiring dengan banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat hal tersebut tidak perlu diselesaikan di pengadilan. Hal ini menumbuhkan persepsi bahwa kini sudah tidak adala lagi keadilan di lemabaga penegak hukum.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Atas dasar pengelihatian tersebut, manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan.<sup>37</sup> Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum, sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan. Akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap-tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh lain.

### **3 Penerapan Prinsip Restorative Justice**

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVS NI)*. *WVS NI* ditetapkan sebagai hukum pidana materiil Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum. Berdasarkan

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, ” *Wetboek van Strafrecht*” dan selanjutnya dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Pemberlakuan *WvS* NI sebagai KUHP Indonesia dilakukan dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, namun demikian sumber pokoknya tetap saja berasal dari KUHP warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan teks resmi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia hingga saat ini juga masih dalam bahasa Belanda.<sup>38</sup>

Melihat latar sejarah berlakunya KUHP, maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia perlu diperbaharui. Perlunya pembaharuan KUHP juga sejalan dengan hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan an perlakuan kepada pelaku kejahatan. Salah satu materi muatan dalam KUHP yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan pembaharuan ialah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memerhatikan pemulihan terhadap kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan. Hal ini secara tegas tergambar dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam pasal 10 KUHP<sup>39</sup>, yaitu:

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tertutup, serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP masih menganut paradigma retributif, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (*perevency effect*) masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Penggunaan

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 147.

<sup>39</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 28, 2009), hlm. 6.

paradigma retributif, ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban, padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan tersebut.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, muncul gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* dikemukakan untuk menolak sarana *koersif* dan menggantinya dengan reparatif untuk memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban kejahatan. Pendekatan *restorative justice* mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban kejahatan dan masyarakat karena korban dan masyarakat dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku dan penyelesain konflik.

Pendekatan *restorative justice* berusaha mengembalikan konflik (akibat terjadinya kejahatan) kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku, dan komunitas mereka) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Pendekatan *restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban atau keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.

Pendekatan *restorative justice* dinilai sebagai salah satu jalan keluar bagi upaya penegakan hukum yang mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* mengingat sistem peradilan pidana konvensional selama ini cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat.<sup>40</sup> Sementara itu menurut Sudarto kebijakan hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu saat.

---

<sup>40</sup> Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan I, 2015), hlm. 9.

- b. Kebijakan dari badanbadan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicitakan-citakan.

Merujuk pada berbagai uraian diatas, dapat dipahami bahwa filosofi dari *restorative justice* pada hakikatnya terwujudnya keadilan dan dilandasi dengan perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan seperti ini menjadi tolak ukur moral etik paradigma *restorative justice*, oleh karenanya keadilan ini dikatan sebagai *just peace principle*. Dalam filosofi *just peace principle* terkandung nilai-nilai filosofi dari yaitu: (a) pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku secara sukarela; (b) membangun kembali hubungan yang harmonis anata pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku dan komunitasnya pada sisi lain agar tidak ada lagi dendam di kemudian hari; dan (c) penyelesain sengketa secara cepat sederhana dan biaya ringan serta menguntungkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*).<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terlihat dengan jelas pentingnya penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesain perkara pidana. Untuk itu dalam penulis akan membahas susb bab lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar *restorative justice* dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, baik dalam kehidupan masyarakat secara umum maupun alam praktik penanganan perkara alam bingkai sistem peradilan pidana.

### **3.1. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice***

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan koraban, pelaku dan masyarakat yang terkait serta penyelidik/penyidik sebagai mediator,

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 150.

sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian, perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.<sup>42</sup>

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran tindak pidana;
- b. *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa suatu kejahatan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat yang terlibat di dalamnya.
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum;
- d. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.<sup>43</sup>

Mackay secara rinci mengemukakan prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, baik terkait dengan pelaku dan korban; upaya perbaikan dan pemberian sanksi; komunitas dan aparat penegak hukum; lembaga yang terkait dengan institusi dan aparat penegak hukum; sistem peradilan pidana; maupun mediator yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> [bit.ly/KeadilanRestoratife](http://bit.ly/KeadilanRestoratife). Diakses melalui web hukum online pada tgl 24 september 2020 jam 15.28 wib.

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 150-151.

a. Prinsip-prinsip *restorative justice* yang terkait dengan para pihak, meliputi:

1) *Voluntary participation and informed consent*

Prinsip ini menekankan unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian perkara. Unsur kerelaan menjadi pembeda *restorative justice* dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menekankan paksaan sebagai pangkal dari upaya penegakan hukum. Selain unsur kerelaan berpartisipasi, para pihak juga harus menjaga kerahasiaan bila ada hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik pihak yang terlibat perkara.

2) *Non-discriminatin, irrespective teh nature of teh case*

Prinsip ini melihat *equality before the law* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana konvensional juga harus diterapkan dalam *restorative justice*. Kekhawatiran terjadinya diskriminasi dalam proses ini sering kali mengemuka manakala perspektif paternalistik<sup>44</sup> masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat, utamanya masyarakat adat.

3) *Accwssibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Prinsip ini memungkinkan penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara.

4) *Protection of vulnerable parties in process*

Prinsip ini menekankan adanya perlindungan bagi pelaku dan korban yang tergolong dalam kelompok rentan seperti, perempuan, anak-anak, orang cacat, maupun mereka yang

---

<sup>44</sup> Perspektif paternalistik adalah perspektif yang didasarkan pada hubungan atasan-bawahan, pimpinan yang dipimpin, yang kuat-yang lemah, dan seterusnya.

berusia lanjut, agar mereka dapat memiliki posisi yang sejajar dengan pihak lain.

5) *Maintaining accessibility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan suatu pilihan yang ditawarkan, sehingga bukan berarti menghilangkan suatu pilihan yang ditawarkan, sehingga bukan berarti menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional. Kehadiran sistem peradilan pidana tetap diperlukan manakala pilihan ini tidak dapat menyelesaikan perkara.

6) *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan acap kali menemui kendala administrasi terkait hal-hal teknis yang seringkali bersifat rahasia dan pengungkapannya membutuhkan izin pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, hal-hal tersebut dikecualikan seperti rahasia jabatan. Dengan menggunakan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan tersebut akan menjadi relatif bergantung pada para pihak yang berkepentingan (utamanya pelaku dan korban).

7) *Civil right and dignity of individual should be respected*

Pendekatan *restorative justice* tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat, bahkan hal tersebut menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

8) *Personal safety to protected*

Selain perlindungan kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman juga menjadi persyaratan dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Segala



persyaratan akan menjadi percuma bila tidak ada jaminan perlindungan bagi para pihak.<sup>45</sup>

b. Prinsip-prinsip *restorative justice* juga terkait dengan upaya-upaya perbaikan dan pemberian sanksi, meliputi:

1) *Right to offer reparation before it is formally required*

Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemilihan dan perbaikan dalam berbagai bentuk, seperti: ganti rugi, kompensasi, perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf, dan berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2) *Right to process in trial (including presumption of innocent in any subsequent legal proceeding)*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada hakikatnya adalah pilihan. Oleh karena itu bila pelaku memilih proses peradilan pidana, maka proses yang terjadi sebelumnya melalui pendekatan *restorative justice* hendaknya diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian yang harus dilaksanakan dalam sebuah sistem.

3) *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done*

Pelaksanaan pendekatan *restorative justice* harus melihat bahwa hasil dari proses yang berjalan masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah dalam batas-batas kemanusiaan dan norma masyarakat pada umumnya serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku.

4) *Reparative requirement should be consistent with the respect for the dignity of the person making amends*

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 153.

Pemberian sanksi kepada pelaku dan ganti rugi kepada korban dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* juga harus memperhatikan segi proporsionalitas dan keseimbangan.<sup>46</sup>

c. Prinsip-prinsip *restorative justice* terkait dengan masyarakat dan lingkungan (komunitas), Meliputi:

1) *Community safety should be promoted by measures to bring about crime prevention, harm reduction and social harmony*

Keamanan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utama pendekatan ini pada dasarnya adalah untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat.

2) *Social solidarity should be promoted by respect for cultural diversity*

Keadilan *restoratif* sebenarnya sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat tradisional dan merupakan kearifan lokal yang sifatnya universal, sehingga nilai dasar yaitu perdamaian hubungan sosial, merupakan nilai yang ada dalam masyarakat di dunia.

d. Prinsip-prinsip *restorative justice* yang terkait dengan sistem peradilan pidana meliputi:

1) Penyatuan kembali para pihak harus menjadi tujuan utama dari proses peradilan.

2) Perbaikan kerusakan harus menjadi tujuan utama dalam pengesampingan perkara.

3) Keinginan yang tulus dari pihak pelaku untuk memperbaiki kerusakan harus diperhitungkan dalam pengesampingan perkara.

---

<sup>46</sup> Ibid. hlm. 154-155.

e. Prinsip-prinsip *restorative justice* yang terkait dengan mediator penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, juga dapat melibatkan mediator:

- 1) Komitmen untuk menghormati hak-hak individu harus menjadi dasar pelaksanaan proses, termasuk di dalamnya hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasehat sebelum kesepakatan dibuat.
- 2) Ketidakberpihakan mediator.
- 3) Mediator harus netral.
- 4) Menjaga kerahasiaan para pihak.

Dengan demikian, prinsip dasar *restorative justice* memiliki landasan filosofi yang kuat dalam Pancasila, khususnya sila keempat dan juga sila kelima. Sila keempat Pancasila, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya sangat menekankan musyawarah mufakat yang dilandasi oleh pikiran yang sehat, persatuan dan kesatuan, kejujuran, tanggung jawab, dan itikad yang baik sesuai hati nurani(hikmat kebijaksanaan) dalam setiap penyelesaian masalah.<sup>47</sup>

#### **4 Model-model Penerapan *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diaplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan *restorative justice* dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang selama ini dijalankan masyarakat.

Walaupun memiliki berbagai macam model, penerapan *restorative justice* setidaknya harus memiliki 3 (tiga) hal berikut ini: *pertama*, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*); *kedua*, melibatkan semua pihak berkepentingan (*involving all stakeholders*); *ketiga*, transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi

---

<sup>47</sup> Ibid. hlm. 164.

pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs goverment in responding to crime*).<sup>48</sup>

a) *Victim-Offender Mediation* (Mediasi Penal)

Model ini dilaksanakan pertama kali sekitar Tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa dan Norwegia dan Finlandia. Di dalam model ini, penerapan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai koordinator yang netral dan imparial. Dalam hal ini mediator bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.

*Victim-Offender Mediation* dirancang untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginannya, mengenai: bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku; kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku, dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.

b) *Restorative Conference* (*Conferencing*)

Penyelesaian perkara dengan metode ini dilakukan dalam bentuk *Conferencing*, di mana penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga melibatkan korban tidak langsung (*seconary victim*), seperti: keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku. Alasan dilibatkannya para pihak tersebut dikarenakan:

---

<sup>48</sup> Ibid. hlm. 167

- 1) Mereka mungkin terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung
- 2) Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan dari *Conferencing*
- 3) Mereka dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhir.<sup>49</sup>

*Conferencing* biasanya dimulai dengan cerita pelaku tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mereka pikirkan tentang dampak yang timbul akibat kejadian tersebut. Korban kemudian menceritakan pengalamannya dan kerugian yang dideritanya. Para pihak dari korban mendapatkan giliran berikutnya yang kemudian dilanjutkan ke pihak yang berasal dari pelaku.

c) *Community Panels Meetings*

Model *Community Panels Meetings* atau *Community Panels or Courts* merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

d) *Informal Mediation*

Model *Informal Mediation* biasanya dilaksanakan oleh personil sistem peradilan pidana (*criminal justice officer*), dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

e) *Reparation Negotiation Programmes*

Model *Reparation Negotiation Programmes* digunakan semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban kejahatan. Biasanya model ini digunakan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Sebenarnya

---

<sup>49</sup> Ibid. hlm. 170.

model ini kurang tepat kalau dikategorikan sebagai model penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative Justice*, karena fokus utamanya hanya tertuju pada upaya memulihkan kerugian antara pihak korban dan pihak pelaku.

## **B. Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian dan Sumber Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak segala bentuk kemafsadatan.<sup>50</sup>

Pengertian Hukum Pidana Islam pada dasarnya adalah apa saja yang difirmankan oleh Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum dalam Islam disebut *Mukallaf* dan dituntut pelaksanaan hukuman atas perbuatannya. Itulah yang dinamakan dengan syari'at. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa' Hukum Pidana Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat *i'tiqadiah* maupun *amaliah* yang pelaksanaannya diwajibkan dalam agama Islam. Dari pengertian itu maka syari'at islam adalah hukum yang dijalani dan dipatuhi oleh orang-orang yang dibebani hukum atau mukallaf, Jika tidak dilaksanakan, *mukallaf* tersebut mempunyai konsekuensi hukuman yang sudah ditentukan dalam syari'at Islam.

Jinayah merupakan kata jadian masdar dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa-yajni-jinayatan*<sup>51</sup> Yang mempunyai makna suatu kerja yang diperuntukkan bagi seorang laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan tersebut disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan atau isim fa'il. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita

---

<sup>50</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 13.

<sup>51</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 8.

adalah jaaniah, yang artinya wanita yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan jaani atau jaaniah. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi sebuah perbuatan jelek seseorang.

Menurut istilah, *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.<sup>52</sup> Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa Hukum Jinayah atau yang disebut dengan istilah *hudud syariyyah* adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan *hudud* itu dilaksanakan.

Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Istilah hukum jinayah dalam kepustakaan Islam tidak ditemukan, tetapi istilah yang digunakan adalah Syari'at Islam dan dalam penjabarannya disebut Fiqh Jinayah.<sup>52</sup>

Ulama-ulama Muta'akhirin menghimpunya dalam bagian khusus yang dinamai Fiqh Jinayat, yang kita kenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup.<sup>53</sup>

Demikian pula menurut Imam al-Kahlani dalam buku karya Dr. Rokhmadi<sup>54</sup> menyebutkan bahwa kata al-jinayat (الجنايات) itu jamak dari kata *jinayah* (جناية) yaitu masdar dari *jana* (جنى), yang artinya dia telah melakukan kejahatan/kriminal.

---

<sup>52</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 15

<sup>53</sup> Ibid. hlm. 15-16.

<sup>54</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abaddi Jaya, 2015), hlm. 1.

Keberadaan *al-jinayat* dalam *syari'at* Islam didasarkan kepada *nash* Al-qur'an, antara lain:

1) Surah Al-baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dan dalam *qisash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.<sup>55</sup>

2) Surah Al-maidah ayat 49 sbb:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمِ أَنَّ

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

لَفَاسِقُونَ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.<sup>56</sup>

3) Surah An-nisa' ayat 65, sbb:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

<sup>55</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-179>, diakses 02 Desember 2020, jam 01.14 wib.

<sup>56</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-49>, diakses 02 Desember 2020, jam 01.17 wib.



Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>57</sup>

Selain bersumber dari Nash Al-quran, hukum pidana islam juga bersumber dari Hadis, ijma' dan qiyas.

## 2. Tujuan Hukum Pidana Islam

### 1. *Maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan)

- a) Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>58</sup>

Adapun inti dari *maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat,<sup>15</sup> karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik

---

<sup>57</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-65>, diakses 02 Desember 2020, jam 01.24 wib.

<sup>58</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 17.

kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَمْلَأَ يَكُونِ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: *(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak sana.*

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Maqashid Syari'ah merupakan suatu konsep untuk mengetahui hikmah ataupun nilai-nilai dan sasaran syara' yang suah tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits yang ditetapkan oleh al-Syari' untuk manusia. Adapun tujuan akhir dari hukum tersebut adalah, untuk mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Secara substansial maqasid al syari' mengandung kemashlahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 19.

### 3. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam

Kata Asas berasal dari bahasa arab, *asasun*. Yang mempunyai arti dasar, basis, pondasi. kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti yaitu pertama dasar, alas, pondamen. Asas dalam penegrtian ini dapat dilihat misalnya, dalam urutan yang disesuaikan pada kata-kata: “batu ini baik benar untuk pondamen atau pondasi rumah”. Yang kedua kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat. Makna ini terdapat misalnya dalam ungakapan: “pernyataan itu bertentangan dengan asas-asas hukum pidana” dan yang ketiga cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Hal ini dijelaskan dalam kalimat: “Dasar Negara Republik Indonesia.”<sup>60</sup>

#### 3.1. Asas Legalitas

Adapun istilah legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari’at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas.<sup>61</sup>

Asas legalitas dipoulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang

---

<sup>60</sup> Mohammad Daud Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 126.

<sup>61</sup> Ibid. hlm. 20.

boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumnya.<sup>62</sup>

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو  
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ  
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat

---

<sup>62</sup> Ibid. hlm. 20-21

Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.

Kaidah Fiqh:

لَا حُدُودَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ نُزُودِ النَّصِّ

*Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia sebelum adanya aturannya.*

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hokum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyath* dengan diletaknya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua katagori diatas. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan kedua katagori sebelumnya. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Iya menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya.<sup>63</sup>

Berdasarkan Asas legalitas dan kaidah “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas<sup>34</sup>, maka perbuatan mukallaf tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian nas-nas dalam syari'at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundang. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah:

لَارْجَعِيَّةٌ فِي التَّشْرِيعِ الْجَنَائِي

*Tidak berlaku surut pada pidana Islam*

Penerapan Hukum Pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut, berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 22:

---

<sup>63</sup> Ibid. hlm 36.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ

كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allaah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Hukum Pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut, namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapkan pengecualiaan berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan umat muslim.<sup>64</sup>

Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut yaitu:

a Jarimah *Qadzaf* (menuduh Zina) dalam surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

b Jarimah Hirabah dalm surat Al-Maidah ayat 33:

---

<sup>64</sup> Ibid. hlm 36-37.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا  
 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ  
 يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

### 3.2. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'rûf*: kebaikan, *nahy*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.<sup>65</sup>

Menurut Maududi pengertian *ma'ruf* dan *munkar* sebagai istilah *ma'rûfât* (jamak dari *ma'rûf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah *munkarât* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control*

<sup>65</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 25.

dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.<sup>66</sup>

### 3.3. Asas territorial

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:

- 1) Negeri Islam;
- 2) Negeri bukan Islam.

Kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu sbb:

1. Penduduk Muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.
2. Penduduk bukan Muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:

---

<sup>66</sup> Muhammad Nur, Pengantar Dan *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm 38-39.



- a) kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;
- b) Kafir *mu'ahad* atau *musta'man*, yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal mereka. Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara.

Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu Hukum Pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim.<sup>67</sup>

Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk Muslim, zimmi maupun *musta'man*. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk Muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena ke-Islamannya, dan terhadap penduduk kafir *zimmi* karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk *musta'man* adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam. Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan *musta'man* sama dengan kafir *zimmi*. Walaupun

---

<sup>67</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2, Cet 3., (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 10.

orang *musta'man* itu hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat.

Bagi orang *musta'min* yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya *jarimah* yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencurian sebagainya atau menyinggung hak perseorangan seperti jarimah *qishas*, *qadzaf*, penggelapan, perampasan barang dan sebagainya. (*jumhur*) berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah *yuridiksi dar as-salam*, baik pelakunya adalah seorang muslim, *zimmiy* maupun *musta'min*. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau diwajibkan di manapun ia berada.<sup>68</sup>

Syariat Islam ditetapkan atas setiap jarimah yang diperbuat oleh orang Muslim atau dzimmi di negeri bukan Islam. Terhadap orang *musta'min* yang melakukan jarimah di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu. Alasan penerapan hukuman atas orang-orang Muslim dan *dzimmi* tersebut ialah bahwa antara *jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam melarang perbuatan itu. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi. Juga untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau *dzimmi* negeri itu, tetap dijatuhi hukuman,

---

<sup>68</sup> Ibid., hlm 10-11.

selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan hukuman.<sup>69</sup>

Terhadap *jarimah-jarimah* yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau orang dzimmi, maka tidak dihukumi menurut syariat Islam baik pembuatnya berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam, kemudian kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri bukan Islam, yang kemudian pindah ke negeri Islam. Alasan imam *Abu Hanifah* ialah bahwa dasar penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap hukum-hukum Islam dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban imam (penguasa Negara) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Islam di daerah dimana jarimah-jarimah itu terjadi, dan oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman. Dengan perkataan lain, untuk mengadili sesuatu jarimah terlebih dahulu ada kekuasaan atas tempat terjadinya sesuatu jarimah waktu terjadinya, sedang negeri Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya ialah kalau tempat dimana *jarimah* itu terjadi pada kemudiannya masuk dalam kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam tidak boleh diterapkan atas jarimah tersebut, sebab pada waktu terjadinya *jarimah* itu kekuasaan tersebut belum lagi ada.

Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang *dzimmi* atau orang Muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi (lari) ke negeri bukan Islam. Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak menghapuskan hukuman sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian pula dengan orang *musta'min* yang telah memperbuat *jarimah* di negeri Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak

---

<sup>69</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm 40-41.

menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala iya dapat dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Dapatlah disimpulkan bahwa jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau *dzimmi*), dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah-jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang Muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.

Bagi orang *dzimmi* yang memperbuat *jarimah* di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang *harbi* dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang *dzimmi*, yang oleh karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam. Kalau ia pulang ke negeri Islam, maka kedudukannya adalah sebagai orang *harbi musta'min*, sebagai orang *dzimmi*.<sup>70</sup>

Bagi orang Islam yang berbalik agama (*murtad*) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimahnya*, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu ia telah menjadi orang *harbi*, yang berarti pada waktu itu mengerjakan *jarimahnya* ia tidak terikat dengan hukum Islam.

#### 3.4. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm 42.

yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta'zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara *ta'zir* adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi:

اِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

*Artinya: Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.*

Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut *diyat*, *kafarat*, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."<sup>71</sup>

### 3.5. Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:

- 1) Asas *Adamul Uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- 2) Asas *Rufiul Qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- 3) Asas *al-Khath wa Nis-yan* yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm 43.

pertanggungjawaban jawab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah ayat 286.

- 4) Asas Suquth al-‘Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : *pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.<sup>72</sup>

#### 4. Jarimah, Pertanggungjawaban Pidana dan Uqubah

##### a. Pengertian Jarimah

Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.<sup>73</sup> *Jarimah* dalam hukum pidana Islam untuk menunjukkan istilah Tindak pidana. Selain *jarimah*, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan *jinayah*. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 44.

<sup>73</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 3.

<sup>74</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

*Fuqaha'* memberikan makna jarimah yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.<sup>2</sup>

Lebih spesifik lagi Menurut Abu Zahrah, pengertian *jarimah* adalah:

اجر يمة هو الأمر المحذور الذي يكون فيه عقاب القضاء

*Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.*

Sedangkan *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah:

اجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir*

Dengan demikian pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>75</sup> Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moriil (*rukun adabi*).

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm 45-46.

## 2. Macam-Macam Jarimah

Dalam pembagian jarimah menurut ulama salaf terdapat aturan yang bersifat pasti (قطع) atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama' khalaf. Aspek regiditas dan aspek dleksibelitas tersebut tercermin alam mengkategorikan macam-macam tinak pidana (jarimah). Adapun ruang lingkup pembahasan Hukum jinayat/hukum pidana Islam. *Jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

### 1) Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah* hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had.

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

العقوبة هي اجزاء المصلحة اجماعة على عصيان أمر الشرع

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya



atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*).
- 6) Perampokan (*hirabah*).
- 7) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.<sup>76</sup>

## 2) *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.
- 4) Penganiyaan sengaja.
- 5) Penganiyaan tidak sengaja.

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan

---

<sup>76</sup> Ibid. hlm. 47-48.

*qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah qishash–diyat* kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan *jinnayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.<sup>77</sup>

### 3) Jarimah Ta'zir.

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

اجراءم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها جحدًا أو تعزير

*Ta'zir* adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*).

---

<sup>77</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algens, 2006), hlm. 149.

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta'zir*) di dasarkan pada *ijma'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

## **b. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya.<sup>78</sup> Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.<sup>79</sup> Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Rahmat Syafi'i menyatakan sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditunjukkan kepadanya.<sup>80</sup> Oleh karena itu orang

---

<sup>78</sup> Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Cet. II, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 166.

<sup>79</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 9.

<sup>80</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 335.

yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar'i.<sup>81</sup>

Adapun syarat untuk dikenai taklif yaitu:<sup>82</sup>

1) Mampu memahami dalil-dalil taklif.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif disebabkan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide. Maka Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan, yaitu sifat baligh.

2) Telah mempunyai kecakapan hukum (Ahliyyah)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan- perbuatannya. *Ahliyyah* terdiri atas dua jenis, yaitu: *Ahliyyah Wujub* dan *Ahliyyah Ada'*. *Ahliyyah Wujub* adalah kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban.

Adapun *Ahliyyah Ada'* yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum.

Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bentuk yaitu:

---

<sup>81</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 336.

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Edisi I, Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 356-357.

- 1) *Ahliyah Adim*, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapai umur *tamyiz*. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua.<sup>83</sup>

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*”. Menurut A. Hanafi, sebenarnya kemampuan berfikir (*tamyiz*) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadangkadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.<sup>84</sup>

- 2) *Ahliyyah al-Ada` al-Naqishah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia

---

<sup>83</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 50-51

<sup>84</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 369.

dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.<sup>85</sup>

- 3) *Ahliyyah al-Ada` Kamilah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdasan atau dengan kata lain setelah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.

Pembatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Perbuatan jarimah yang dilakukan anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

Syarat adanya pertanggungjawaban bagi seorang pelaku kejahatan, entah itu melukai, membunuh atau mencuri adalah orang itu harus *mukallaf*. Sebab *mukallaf* adalah batasan usia dan kecerdasan seseorang dikenai beban untuk melaksanakan *syari'at*. Kecerdasan disini berkaitan dengan kedewasaan dan akal yang ada pada diri seseorang. Meski masih ada perselisihan tentang batas usia, namun menurut Syafi'i, maksimal berusia delapan belas tahun, dan minimal usia lima

---

<sup>85</sup> Ibid. hlm. 370.

belas tahun. Syara' tidak bermaksud membebani manusia bila masih berada di luar batas kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang yang *aqil baligh* dan cerdas. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya orang-orang yang dianggap belum mencapai *aqil baligh* tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum.<sup>86</sup>

### c. Uqubah

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut al-'Uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al-'Uqubah adalah al-Jaza' atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya وَجَاءَ بِعَقْبِهِ خَلْفَهُ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonimnya جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

العقوبة هي اجزاء المصلحة اجماعة على عصيان أمر الشرع

*pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.*

#### a. Macam-Macam 'Uqubah

---

<sup>86</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 52-53.

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi seperti:

a) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam empat bagian yaitu:

1. Hukuman Pokok atau *Uqubah Ashliyah*

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

2. Hukuman Pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.<sup>87</sup>

3. Hukuman Pelengkap/ *Uqubah takmiliah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dileher.

b) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas hukuman

Berat ringannya hukuman mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid. hlm. 58.

<sup>88</sup> Ibid. hlm. 58-59.



c) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Hukuman yang sudah ditentukan (*uqubah muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan (*uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau *ulil amri* tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.
2. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*uqubagh mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.

### 3. Tujuan Hukuman

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau agar iya tidak terus menerus berbuat aniaya. Selain itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah ganda, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*. Selain mencegah dan menakut- nakuti, syari'at Islam juga tidak lupa

memberikan perhatian terhadap diri pembuat *jarimah*. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan ganti rugi kepada korban.<sup>89</sup>

#### d. Hukuman Tambahan/ Uqubah *taba'iyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzab*.

Secara Umum hukuman dalam Hukum Pidana Islam bertujuan:

##### 1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Qur'an surat al-Nur (24): 2, di mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina dihadapan khalayak ramai.

Pada dasarnya, pencegahan (*zajr*) merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hokum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang,

---

<sup>89</sup> Ibid. hlm. 61.

sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (*hudud*), pencegahan disebut dengan istilah “hukuman percontohan” (*nakal*) sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 38, di samping bahwa *hudud* harus dilakukan di depan umum. Juga, semisal dalam hukuman pembunuhan meskipun didasarkan atas retribusi, namun aspek pencegahan juga berperan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 179.

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْذِيبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari’at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.<sup>90</sup>

3. Pembalasan (Retributif)

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat al-Maidah (5): 38. Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (*jaza`*) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (*qishas*) didasarkan pada gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi”. Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, dan di

---

<sup>90</sup> Ibid. hlm. 62-63.

bawah pengawasan otoritas, di samping ahli waris dapat melaksanakan hukuman mati.

#### 4. Penghapus Dosa (Taubat)

Penjatuhan pidana dalam Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menebus dosa (kesalahan) yang telah dikerjakan. Tujuan ini disebut juga Aspek rehabilitasi, dimana pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas perbuatan tersebut. Dalam QS. Al-Nur (25: 45) disebutkan, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (4). Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

#### 5. Kemaslahatan

Penjatuhan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid. hlm. 64.

### **BAB III**

#### **Data Penelitian Perkara Pada Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr**

##### **A. Kronologis Dan Duduk Perkara Pada Putusan Kasus Novel Baswedan Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Beberapa waktu yang lalu, publik sedang menaruh atensi besar pada proses persidangan tersangka kasus penyiraman air keras kepada Penyidik seior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan mencari keadilan untuk tindakan penyiraman air keras terhadap dirinya pada 2017 silam. Kasus yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel baswedan dinilai penulis sangat memperlihatkan bahwa hukum hanya sebagai sistem formil dalam praktiknya yang sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum.

Bagaimana tidak, kasus yang telah menggemparkan masyarakat Indonesia yang berakhir dengan putusan hakim 2 tahun penjara terhadap Rahmad Kadir dan 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa Ronny Bugis dinilai tidak mencerminkan kepastian hukum yang berlaku di negara Indonesia, banyak asumsi-asumsi warga Indonesia yang menilai kasus penyiraman Novel Baswedan tersebut hanya dijadikan sebagai alat politik bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam lingkaran kekuasaan.

Kasus penyiraman air keras yang dilakukan kedua pelaku dimulai pada tanggal 11 April 2017, di mana Novel yang baru saja menjalankan Shalat Subuh di Masjid Al Ikhsan, Jakarta Utara seketika disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal. Dampak dari penyiraman air keras tersebut membuat kedua mata Novel mengalami kerusakan, luka bakar hingga terancam kebutaan.<sup>92</sup> Novel pun mulai menjalani berbagai perawatan medis untuk memulihkan kedua matanya. Perawatan medis yang dilakukan Novel pertama kali dilakukan di

---

<sup>92</sup> Tim Tempo, "Laporan Medis Mata Novel Baswedan Akibat Disiram Air Keras", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1268493/laporan-medis-mata-novel-baswedan-akibat-disiram-air-keras/full&view=ok> pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.40 WIB.

Jakarta Eye Centre kemudian dirujuk ke Klinik Eye & Retina Surgeons, Singapura pada 12 April 2017. Catatan medis untuk Novel yaitu adanya luka bakar ringan sampai sedang pada wajah dan kelopak mata serta cedera kimiawi pada kedua matanya. Saat itu, Novel juga langsung dirujuk ke Singapore General Hospital untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intens. Setelah menjalani berbagai rangkaian operasi mata di Singapura, Novel kembali ke Indonesia pada 22 Februari 2018 dengan mata kiri yang masih buta. Akhirnya pada tanggal 5 April 2018, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa hari itu Novel Baswedan dijadwalkan kembali pulang setelah menjalani operasi mata kedua.

Sejak peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel terjadi, polisi sudah bergerak mencari pelaku penyiraman. Pencarian pelaku dilakukan oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Tito Karnavian setelah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo. Kapolri kemudian membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, sampai Mabes Polsi untuk mengusut kasus tersebut. Pada 31 Juli 2017, Kapolri Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah dari terduga pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Selang beberapa bulan, tepatnya pada 24 November 2017, Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Idham Aziz menunjukkan dua sketsa wajah terbaru terduga pelaku penyerangan. Irjend Idham Aziz kala itu menjelaskan bahwa sketsa wajah terduga pelaku diambil selama proses penyelidikan dengan melibatkan 66 saksi selama 2-3 bulan. Sampai disembarkannya sketsa pelaku penyerang Novel diturunkan, polisi lagi-lagi belum berhasil menemukan titik terang keberadaan pelaku. Dari pihak Novel, dirinya mengaku mendapatkan informasi oleh petinggi Polri sebulan sebelum kejadian bahwa akan diserang. Informasi dari petinggi Polri tersebut disampaikan oleh Novel Baswedan saat acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab pada 26 Juli 2017 silam. Novel menambahkan, bahwa kala itu petinggi Polri memintanya untuk berhati-hati dan sempat menawarkan

penjagaan atau pengawalan. Akan tetapi, saat itu Novel menolak karena dirinya adalah bagian dari KPK.<sup>93</sup>

Tahun demi tahun bergulir, memasuki tahun 2019 pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan pun belum segera ditemukan. Akhirnya, Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Tito Karnavian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) pada 8 Januari 2019. TPF yang diketuai oleh Irjend Idham Aziz ini diharapkan dapat menyelidiki kasus penyiraman air keras dengan tuntas serta berhasil mendapatkan pelakunya. Presiden Joko Widodo kemudian memberikan tenggat waktu selama 3 bulan (sampai Oktober 2019) kepada TPF untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi, hingga akhir tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo, TPF belum juga berhasil menyelesaikan kasus. Kegagalan TPF untuk menguak kasus ini tentunya membuat publik semakin bertanya-tanya akan berbagai kemungkinan yang terjadi. Bagaimana tidak, proses penyelidikan sudah dilakukan polisi dengan berbagai tim gabungan sejak April 2017, namun sampai awal tahun 2019 kasus ini belum juga mendapat titik terang. Proses pencarian pelaku terus digaungkan tetapi informasi baru belum berhasil didapatkan. Akhirnya, Presiden Joko Widodo kembali memberikan perpanjangan waktu sampai awal Desember 2019 untuk TPF.

Akhirnya setelah penantian panjang, pada 26 Desember 2019 pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ditangkap. Kedua pelaku penyerangan yaitu Rahmad Kadir Mahulette dan Roni Bugis yang merupakan anggota polisi aktif. Kedua pelaku ditangkap oleh tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri di kawasan Cimanggis, Depok. Sejak 28 Desember 2019, kedua pelaku resmi ditahan polisi selama 20 hari. Setelah dilakukan penahanan, kedua pelaku tersebut kemudian dipindah dari sel tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Mabes Polri. Menurut Karopenmas Mabes Polri Brigjend Pol Argo Yuwono, selain dilakukan berbagai penyidikan, kepolisian juga

---

<sup>93</sup> Devira Prastiwi, "Perjalanan Kasus Novel Baswedan hingga Akhirnya Pelaku Ditangkap", diakses dari <https://m.liputan6.com/news/read/4143332/perjalanan-kasus-novel-baswedan-hingga-akhirnya-pelaku-ditangkap> pada 17 Desember 2020 pukul 13.46.

membentuk tim teknis serta tim pakar. Polri juga bekerja sama dengan instansi forensik dalam proses penyidikan. Melalui kerjasama dengan berbagai tim dan instansi serta hasil investigasi dari informasi intelijen dihasilkanlah kedua pelaku penyiraman air keras tersebut. Polisi menyatakan telah melakukan olah kejadian perkara atau pre-rekonstruksi sebanyak 7 kali dan memeriksa terhadap 73 saksi untuk mengungkap kasus ini.<sup>94</sup>

Selama berjalannya persidangan banyak pihak yang meragukan kasus ini bakal berjalan dengan normal. Bertahun-tahun lamanya Novel menunggu keseriusan Polri menyelidiki kasus ini dan akhirnya pada Senin tgl 15 Juni 2020, sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dilanjutkan dengan agenda pembacaan Pledoi. Sidang tuntutan digelar. Jaksa meyakini kedua pelaku bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider. Ronny dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>95</sup>

Pada saat pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut para pelaku dengan tuntutan 1 tahun penjara. Kedua terdakwa juga dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Jaksa menilai tindakan Rony dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHO juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalih Jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel.

---

<sup>94</sup> Muhammad Isa Bustomi, "Kronologi Penangkapan Dua Polisi Aktif Penyerang Novel Baswedan", diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/27/20213441/kronologi-penangkapan-dua-polisi-aktif-penyerang-novel-baswedan> pada 18 Desember 2020 pukul 13.50 WIB.

<sup>95</sup> A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*, hlm 4.



Pada saat pembacaan tuntutan Penuntut Umum mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni pasal 355 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer, serta pasal 353 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagai dakwaan subsidair, dan Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan lebih subsedair. Atas dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku terdakwa berdasarkan dakwaan subsidair, dengan Pasal 353 Ayat 2 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama satu (1) tahun.<sup>96</sup> Dan hakim pada saat pembacaan putusan hanya memutus kedua pelaku dengan pidana penjara 2 tahun penjara terhadap Rahmad Kadir Mahulette dan 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa Ronny Bugis.

Duduk perkara kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan dimulai penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan mencari titik terang siapa pelaku yang menyiram air keras terhadap korban Novel Baswedan. Karena pelaku yang tak kunjung ditemukan, akhirnya Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Tito Karnavian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) pada 8 Januari 2019. TPF yang diketuai oleh Irjend Idham Aziz ini diharapkan dapat menyelidiki kasus penyiraman air keras dengan tuntas serta berhasil mendapatkan pelakunya. Presiden Joko Widodo kemudian memberikan tenggat waktu selama 3 bulan (sampai Oktober 2019) kepada TPF untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi, hingga akhir tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo, TPF belum juga berhasil menyelesaikan kasus.

Namun kasus penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan akhirnya menemukan titik terang juga, pada tanggal 26 Desember 2019 pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ditangkap. Kedua pelaku penyerangan yaitu Rahmad Kadir dan Roni Bugis yang merupakan anggota polisi aktif. Kedua pelaku ditangkap oleh tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri di kawasan Cimanggis, Depok. Sejak 28 Desember 2019, kedua

---

<sup>96</sup> putusan\_371\_pid.b\_2020\_pn\_jkt.utr., putusan\_372\_pid.b\_2020\_pn\_jkt.utr.

pelaku resmi ditahan polisi selama 20 hari. Setelah dilakukan penahanan, kedua pelaku tersebut kemudian dipindah dari sel tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Mabes Polri. Menurut Karopenmas Mabes Polri Brigjend Pol Argo Yuwono, selain dilakukan berbagai penyidikan, kepolisian juga membentuk tim teknis serta tim pakar. Polri juga bekerja sama dengan instansi forensik dalam proses penyidikan. Melalui kerjasama dengan berbagai tim dan instansi serta hasil investigasi dari informasi intelijen dihasilkanlah kedua pelaku penyiraman air keras tersebut. Polisi menyatakan telah melakukan olah kejadian perkara atau pre-rekonstruksi sebanyak 7 kali dan memeriksa terhadap 73 saksi untuk mengungkap kasus ini.<sup>97</sup>

Setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya pihak kepolisian melimpahkan berkas kedua pelaku ke Kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses Persidangan. Persidangan kasus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis 11 Juni 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada saat pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni pasal 355 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer, serta pasal 353 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagai dakwaan subsidair, dan Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan lebih subsidair. Atas dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku terdakwa berdasarkan dakwaan subsidair, dengan Pasal 353 Ayat 2 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama satu (1) tahun.

Kedua terdakwa juga di nilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Jaksa menilai tindakan Rony dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur

---

<sup>97</sup> Muhammad Isa Bustomi, "Kronologi Penangkapan Dua Polisi Aktif Penyerang Novel Baswedan", diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/27/20213441/kronologi-penangkapan-dua-polisi-aktif-penyerang-novel-baswedan> pada 18 Desember 2020 pukul 13.50 WIB.

dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHO junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalih Jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel. Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan kedua pelaku dilakukan tanpa unsur kesengajaan, terbukti pada saat pelaku menambahkan campuran air murni kedalam air keras tersebut, alasan lain jaksa menuntut kedua pelaku dengan tuntutan 1 tahun penjara adalah kedua pelaku sudah meminta maaf dan menyesali perbuatan yang mereka lakukan.

Setelah pembacaan tuntutan yang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam pembelaannya kuasa hukum terdakwa menyatakan agar majelis Hakim Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Dakwaan Subsidair Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan (*ontslag van alle recht vervolging*), Memulihkan dan mengembalikan (*merehabilitasi*) Terdakwa pada harkat, martabat dan nama baiknya, Mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Selain menengarkan pembelaan dari terdakwa juga di dengarkan jawaban dari korban.

Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi baik itu saksi ahli maupun saksi ketika terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku. Dalam pemeriksaan saksi-saksi salah satunya yaitu Novel Baswedan yang juga sebagai korban dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya, dalam keterangannya Novel Baswedan mengatakan kejadian penyiraman yang menimpa dirinya terjadi saat iya selesai melaksanakan sholat shubuh di masjid dekat kediamannya, iya juga menjelaskan tidak mengenal kedua pelaku sama sekali dan tidak pernah mempunyai masalah terhadap kedua pelaku penyiraman. Saksi Novel Baswedan juga menerangkan dampak penyiraman

yang dilakukan kedua pelaku terhadap matanya. Dalam kesaksiannya Novel Baswedan yang juga sebagai korban berharap Majelis hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis salah satu pelaku tidak membantahnya dan menyatakan cukup.

Selain menengarkan keterangan saksi Novel baswedan, juga di dengarkan kesaksian Yasri Yudha Yahya, saksi tersebut adalah pelapor kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, dalam kesaksiannya, saksi menyatakan tiak begitu mengetahui detail kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, namun saksi Yasri Yudha Yahya adalah orang pertama yang membawa korban dan saksi yang mengevakuasi memegang korban pada saat mau masuk kedalam kendaraan mobil untuk dievakuasi, karena saksi juga yang memberikan anjuran kepada warga untuk menyiapkan mobil, kemudian menempatkan 3 (tiga) buah mobil untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit. Pemeriksaan saksi terus berlanjut dengan memeriksa saski ahli, saksi dari korban dan terdakwa.<sup>98</sup>

Setelah melakukan musyawarah majelis hakim akhirnya memvonis kedua terdakwa bersalah, adapun isi putusan dengan Nomor 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rnny Bugis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat “.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sedangkan isi putusan dengan Nomor 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr yang terdakwanya adalah Ronny Bugis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rahmad Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat”.

---

<sup>98</sup> Isi Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr. Diakses pada hari Sabtu 19 Desember 2020, pukul 22.45 WIB.

- 2 Pada putusan Nomor 372/2020/Pid.B/PN.Jkt majelis Hakim Menjatuhkan pidana oleh kepada Terdakwa Rahma Kadir Mahulette dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara.<sup>99</sup>

**B. Jenis, Sumber Hukum, Dan Keadilan Restorative Pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

**1 Jenis Penerapan Restorative Justice Pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Perwujudan supremasi Hukum melalui pendekatan *restorative justice* berorientasi pada sistem peminaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Melalui pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan mengembalikan otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat. Fokus utamanya terletak pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut, melalui kesepakatan bersama.<sup>100</sup>

Dalam Putusan majelis hakim terhadap kasus penyiraman air keras yang dilakukan kedua pelaku kepada Novel Baswean. Hakim memvonis kedua terpidana dengan hukuman 2 tahun penjara terhadap Rahmad Kadir Mahulette dan 1.6 tahun penjara terhadap terpidana Ronny Bugis. Dalam penyelesaian sengketa melalui penekatan Restorative Justice nantinya diharapkan dampak dari penyelesaian menggunakan metode ini bisa mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan saat persidangan berlangsung. Dalam kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan, jenis penerapan *restorative*

---

<sup>99</sup> Isi Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr. Diakses pada hari Sabtu 19 Desember 2020, pukul 22.45 WIB.

<sup>100</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 92.

*justice* yang tepat adalah dengan cara *victim-offener mediation* (mediasi penal).

Jenis mediasi ini dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 1970 di Amerika bagian utara, jenis pendekatan *restorative justice* menggunakan mediasi penal dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban an pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai koordinator yang netral dan imparisial. Dalam hal ini mediator bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.

*Victim-offener mediation* (mediasi penal) dirancang untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginannya, mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku, kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban, dan keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku, dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan usaha perbaiki dari dampak yang diderita oleh keduanya.

Jenis lain yang tepat digunakan dalam pendekatan *restorative justice* lainnya pada perkara penyirman novel baswedan ini yaitu jenis *informal mediation*. Jenis ini biasanya dilaksanakan oleh personil sistem Peradilan Pidana, dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan Jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesain informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Ibid, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, hlm. 167-170.

## **2 Sumber Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Dalam KUHAP/KUHP di Indonesia tidak mengatur begitu rinci penyelesaian tindak pidana menggunakan metode *restorative justice*, namun ada beberapa Undang-undang dan Pasal yang mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* seperti:

- 1) Angka 2 huruf E SE KAPOLRI 8/2018 dan angka 2 huruf A SE KAPOLRI 8/2018;
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Perkejaksaan Pasal 1 angka 1 15/2020;
- 4) Pasal 12 Huruf A Perkapolri 6/2019 jo;
- 5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

## **3. Keadilan Restorative Pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Tuntutan jaksa dan Putusan Hakim dinilai sangat memperlihatkan ketidakadilan hukum di negeri ini, padahal dampak dari penyiraman air keras tersebut menyebabkan satu mata korban kini mengalami kebutaan. jaksa menilai bahwa perbuatan pelaku merupakan ketidaksengajaan yang dilihat dari fakta persidangan, jaksa menilai pelaku tidak memiliki niat untuk menyiram mata korban. Pada saat pembacaan putusan hakim memvonis 2 tahun untuk Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis, memang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan jaksa yaitu 1 tahun penjara.<sup>102</sup> Putusan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi si korban, disamping mengalami kebutaan pada salah satu mata korban, korban juga merasa trauma dengan tindakan si pelaku, hukuman tersebut dinilai banyak masyarakat sangat kurang, dan tidak

---

<sup>102</sup> Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr, Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. Diakses 13 Juli 2020, pukul 13.44 wib.

mencerminkan kepastian hukum bagi si korban, melihat kedua pelaku adalah anggota polri yang masih aktif.

Dalam hal ini Menurut Tim Advokasi Novel Baswedan menyebut, ada 9 kejanggalan dari jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, anggota Tim Advokasi Novel, Kurnia Ramadhana mengatakan:<sup>103</sup>

1. Kejanggalan pertama ialah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menunjukkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tak berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Menurut Tim Advokasi, dakwaan tersebut bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri yang menyatakan penyiraman air keras terhadap Novel berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel. "Dalam dakwaan JPU tidak terdapat fakta atau informasi siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Patut diduga jaksa sebagai pengendali penyidikan satu skenario dengan kepolisian mengusut kasus hanya sampai pelaku lapangan," kata Kurnia.
2. Tim Advokasi menilai JPU tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan malah membela kepentingan para terdakwa. Menurut Tim Advokasi, hal ini terlihat dari dakwaan JPU yang menyebut air yang disiramkan ke Novel merupakan air aki, bukan air keras, pernyataan itu dinilai sesat karena Novel sudah terbukti disiram air keras yang mengakibatkan Novel kehilangan penglihatannya. "Dalam persidangan yang dihadiri Novel, pertanyaan jaksa terlihat tidak memiliki arah yang jelas."
3. Majelis hakim dinilai pasif dan tidak obyektif dalam kebenaran. Tim Advokasi menilai hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh khususnya untuk membuktikan bahwa penyerangan dilakukan secara

---

<sup>103</sup> A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan*, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020, hlm, 8.



sistematis. Hal ini terlihat dari sidang pemeriksaan Novel. Saat itu, hakim terbatas menggali fakta dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa penyerangan dan dampaknya. Namun, hakim tidak menggali informasi terkait nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan yang disebutkan Novel saat bersaksi

4. Para terdakwa yang merupakan anggota Polri didampingi kuasa hukum dari Polri. Tim Advokasi menilai hal ini janggal karena kejahatan yang disangkakan kepada dua terdakwa merupakan kejahatan yang mencoreng institusi kepolisian. Tim Advokasi khawatir pembelaan oleh institusi Polri dapat menghambat proses hukum untuk membongkar kasus penyerangan ini lebih jauh yang diduga melibatkan petinggi kepolisian. "Terdapat Konflik Kepentingan yang nyata yang akan menutup peluang membongkar kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku lapangan namun juga otak pelaku kejahatan," kata Kurnia.
5. Tim Advokasi menduga adanya manipulasi barang bukti di persidangan. Barang bukti antara lain rekaman CCTV yang dihiraukan oleh penyidik hingga dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting. Tim Advokasi juga mempersoalkan sidik jari yang tidak teridentifikasi pada gelas dan botol yang dijadikan alat penyiraman terhadap Novel. Selain itu, ada keanehan dalam barang bukti baju muslim yang dikenakan Novel pada saat kejadian yang ditunjukkan pada sidang (30/4/2020). "Baju yang pada saat kejadian utuh, dalam persidangan ditunjukkan hakim dalam kondisi terpotong sebagian di bagian depan. Diduga bagian yang hilang terdapat bekas dampak air keras," kata Kurnia.
6. Jaksa dinilai mengaburkan fakta air keras yang digunakan untuk penyiraman. Jaksa dinilai mengarahkan dakwaan bahwa air yang menyebabkan kebutaan Novel bukan air keras.
7. Kasus kriminalisasi Novel yang kembali diangkat. Tim Advokasi menyebut terdapat pergerakan untuk memojokkan Novel dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu selama proses peradilan

berjalan. "Padahal sudah berulang kali ditegaskan berdasarkan temuan Ombudsman tahun 2015 bahwa terdapat rekayasa dan manipulasi pada tudingan tersebut," kata Kurnia.

8. Dihilangkannya alat bukti saksi dalam berkas persidangan. Tim Advokasi menyebut terdapat saksi kunci yang telah memberi keterangan ke pihak Kepolisian, Komnas HAM, dan TGPF namun berkas BAP-nya tidak diikutkan dalam berkas pemeriksaan persidangan. Menurut Tim Advokasi, hal ini merupakan upaya sistematis untuk menghentikan upaya membongkar kasus penyerangan Novel Baswedan secara terang. "Ini tentu sangat merugikan proses persidangan yang seharusnya dapat mendengar keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan petunjuk untuk mengungkap kebenaran kasus ini."
9. Ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian dan orang-orang yang tampak dikoordinasikan untuk 'menguasai' ruang persidangan dalam sidang pemeriksaan saksi korban (30/4/2020). "Sehingga publik maupun kuasa hukum dan media yang meliput tidak dapat menggunakan fasilitas bangku pengunjung untuk memantau proses persidangan," ucap dia.<sup>104</sup>

Tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua pelaku penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan yaitu selama satu tahun dan putusan 2 tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis. sangatlah tidak adil dan terkesan melindungi terdakwa yang mana seharusnya fungsi JPU adalah mencari segala bukti-bukti yang dapat memberatkan terdakwa dan fungsi hakim sebagai orang yang mampu memberikan keadilan hukum bagi si korban.<sup>105</sup>

Apabila kita melihat kembali dan membandingkan kasus-kasus penyiraman air keras serupa, contohnya kasus penyiraman air keras yang

---

<sup>104</sup>Ardhito Ramadhan, "9 Kejanggalan dalam Sidang Kasus Penyerangan Novel Baswedan Menurut Tim Advokasi", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/08372651/9-kejanggalan-dalam-sidang-kasus-penyerangan-novel-baswedan-menurut-tim?page=all> pada 24 September 2020 pukul 01.08 WIB.

<sup>105</sup> A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*, hlm 9.

dilakukan oleh tersangka Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan, dan dituntut delapan tahun penjara oleh JPU yang akhirnya divonis sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Pekalongan, atau kasus penyiraman air keras pada oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh Jaksa selama sepuluh tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman duabelas tahun penjara oleh Majelis hakim tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya setahun yang dijatukan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Apabila kita meninjau kembali dakwaan yang dijatuhkan kepada pelaku penyiram air keras sebelum Novel Baswedan yaitu Ruslam yang menyiram istri dan mertuanya, dan juga Rika sonata yang menyiram suaminya, keduanya dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara, maka seharusnya pasal tersebut juga harus dikenakan terhadap pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan dikarenakan luka berat yang dialami oleh korban yang menyebabkan sebelah matanya mengalami cacat seumur hidup, namun dakwaan primer yang memuat pasal 355 ayat (1) tersebut, digugurkan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan mata sebelah kiri korban mengalami kebutaan, “Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi

mata kiri sebelah hingga cacat permanen,” ujar Jaksa saat pembacaan tuntutan.<sup>106</sup>

Jaksa penuntut umum akhirnya dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa RB dan RK dengan pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, dan dengan beberapa pertimbangan akhirnya JPU memutuskan untuk menuntut kedua terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun. Pihak Jaksa Penuntut umum berdalih bahwa selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan telah mengakui perbuatannya, ”Karena, pertama, yang bersangkutan mengakui terus terang di dalam persidangan, terus kedua yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan dan meminta maaf institusi polisi,” ujar salah satu Jaksa usai persidangan.<sup>107</sup>

Hal ini menjadi pertanyaan besar banyak kalangan, mengapa kedua pelaku tersebut hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis. Melihat kedudukan terpidana sebagai aparat kepolisian dan Korban Novel Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka sudah seharusnya kedua pelaku dijatuhi hukuman yang berat. Karena kita akan terus bertanya, apakah hukum di Indonesia tidak berlaku bagi kalangan tertentu. Maka hal ini akan memunculkan spekulasi masyarakat Indonesia bahwa penegakan hukum di Indonesia terkesan hanya untuk kepentingan kelompok, akibatnya masyarakat kurang percaya terhadap proses penengakan hukum di Indonesia.

Maka sejalan dengan konsep *restorative justice*, dimana para pihak yang sedang bersengketa dipertemukan untuk kemudian diselesaikan secara mediasi, untuk kemudian memulihkan hak-hak kedua belah pihak. Maka

---

<sup>106</sup> Aji Prasetyo, ”Mengkritisi tuntutan rendah penyerang Novel Baswedan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novel-baswedan/> pada 24 september 2020 pukul 01:13

<sup>107</sup> Ibid, hlm 2.

penyelesaian secara *restorative justice* dalam kasus novel baswedan ini sangat di perlukan. Karena dalam kasus ini pihak korban sangat dirugikan. Bahkan akibat dari hukuman yang tidak setimpal juga bisa memunculkan tindakan-tindakan kejahatan yang sama dengan korban yang sama. Karena pelaku tidak takut dengan perbuatan yang dilakukannya, karena hanya dihukum ringan jika melakukan perbuatannya lagi.

Langkah *restorative justice* tersebut menurut penulis mampu menimbulkan rasa keadilan bagi korban. Selain rasa keadilan penyelesaian secara *restorative justice* juga memungkinkan memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Lalu sudah adilkan hukuman bagi para pelaku terhadap kasus penyiraman air keras kepada novel baswedan jika dikaji dari kacamata *restorative justice*?

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Sistem Hukum Pidana Di Indonesia memang belum mengatur penyelesaian sengketa melalui pendekatan Restorative Justice, namun ada beberapa UU yang mengatur tentang penyelesaian kasus menggunakan pendekatan Restorative Justice salah satunya adalah UU.

Jika melihat dari konsep *restorative justice* dalam kasus penyiraman terhadap novel baswedan dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis. Dalam hal ini penulis belum merasa menemukan keadilan terhadap si korban (Novel Baswedan) karena perbuatan pelaku hanya akan menguntungkan pihak pelaku. Bahkan jika kita bandingkan kasus penyiraman terhadap novel baswedan dan kasus penyiraman air keras lainnya seperti kasus penyiraman yang dilakukan oleh Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan, dan dituntut delapan tahun penjara oleh JPU yang akhirnya divonis sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, atau kasus penyiraman air keras pada oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh Jaksa selama sepuluh tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara oleh Majelis hakim tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya mendakwa kedua tersangka dengan hukuman 1 tahun penjara dan Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan terhadap masing-masing terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Jika kita menilik kasus penyirman air keras yang dilakukan oleh Rahmat Kadir dan Ronny Bugis terhadap novel baswedan ditinjau dari metode penyelesaian *restorative justice*, maka keadilan terhadap sikorban masih dibilang sangat jauh jika kita bandingkan dengan kasus penyirman air keras

lainnya. Dimana dalam konsep *keadilan restorative* pemulihan hubungan antar pihak sangat dikedepankan selain mengembalikan hak-hak korban dan pelaku kejahatan. Apalagi dalam kasus penyiraman yang menimpa Novel Baswedan di duga ada keterlibatan pihak ketiga. Tentu putusan hakim terhadap pelaku sangat merugikan si korban (Novel Baswedan).

Lantas mengapa putusan hakim dalam kasus ini sangat merugikan si korban (Novel Baswedan)? Jika dilihat dari konsep *restorative justice*, berikut data yang akan penulis sajikan dari pengamatan dan dari kajian seperti Webinar dan artikel berita yang penulis ikuti sebagai berikut:

1. Proses Penanganan Perkara dari awal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku.

Sejak terjadinya kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan Kejanggalan terhadap kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan dimulai sejak awal panganan kasus ini, Kasus ini dimulai pada tanggal 11 April 2017, di mana Novel yang baru saja menjalankan Shalat Subuh di Masjid Al Ikhsan, Jakarta Utara seketika disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal. Dampak dari penyiraman air keras tersebut membuat kedua mata Novel mengalami kerusakan, luka bakar hingga terancam kebutaan, bahkan salah satu mata Novel Baswedan mengalami kebutaan akibat penyiraman yang dilakukan tersangka.

Sejak peristiwa penyiraman air terhadap Novel terjadi, polisi sudah bergerak mencari pelaku penyiraman. Pencarian pelaku dilakukan oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Tito Karnavian setelah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo. Kapolri kemudian membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, sampai Mabes Polisi untuk mengusut kasus tersebut. Pada 31 Juli 2017, Kapolri Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah dari terduga pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Selang beberapa bulan, tepatnya pada 24 November 2017, Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Idham Aziz menunjukkan dua sketsa wajah

terbaru terduga pelaku penyerangan. Irjend Idham Aziz kala itu menjelaskan bahwa sketsa wajah terduga pelaku diambil selama proses penyelidikan dengan melibatkan 66 saksi selama 2-3 bulan. Sampai disembarkannya sketsa pelaku penyerang Novel diturunkan, polisi lagi-lagi belum berhasil menemukan titik terang keberadaan pelaku. Dari pihak Novel, dirinya mengaku mendapatkan informasi oleh petinggi Polri sebulan sebelum kejadian bahwa akan diserang. Informasi dari petinggi Polri tersebut disampaikan oleh Novel Baswedan saat acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab pada 26 Juli 2017 silam. Novel menambahkan, bahwa kala itu petinggi Polri memintanya untuk berhati-hati dan sempat menawarkan penjagaan atau pengawalan. Akan tetapi, saat itu Novel menolak karena dirinya adalah bagian dari KPK.

Tahun demi tahun bergulir, memasuki tahun 2019 pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan pun belum segera ditemukan. Akhirnya, Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Tito Karnavian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) pada 8 Januari 2019. TPF yang diketuai oleh Irjend Idham Aziz ini diharapkan dapat menyelidiki kasus penyiraman air keras dengan tuntas serta berhasil mendapatkan pelakunya. Presiden Joko Widodo kemudian memberikan tenggat waktu selama 3 bulan (sampai Oktober 2019) kepada TPF untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi, hingga akhir tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo, TPF belum juga berhasil menyelesaikan kasus. Kegagalan TPF untuk menguak kasus ini tentunya membuat publik semakin bertanya-tanya akan berbagai kemungkinan yang terjadi. Bagaimana tidak, proses penyelidikan sudah dilakukan polisi dengan berbagai tim gabungan sejak April 2017, namun sampai awal tahun 2019 kasus ini belum juga mendapat titik terang. Proses pencarian pelaku terus digaungkan tetapi informasi baru belum berhasil didapatkan. Akhirnya, Presiden Joko Widodo kembali memberikan perpanjangan waktu sampai awal Desember 2019 untuk TPF.



Akhirnya setelah penantian panjang, pada 26 Desember 2019 pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ditangkap. Kedua pelaku penyerangan yaitu RM dan RB yang merupakan anggota polisi aktif. Kedua pelaku ditangkap oleh tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri di kawasan Cimanggis, Depok. Sejak 28 Desember 2019, kedua pelaku resmi ditahan polisi selama.

20 hari. Setelah dilakukan penahanan, kedua pelaku tersebut kemudian dipindah dari sel tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Mabes Polri. Menurut Karopenmas Mabes Polri Brigjend Pol Argo Yuwono, selain dilakukan berbagai penyidikan, kepolisian juga membentuk tim teknis serta tim pakar. Polri juga bekerja sama dengan instansi forensik dalam proses penyidikan. Melalui kerjasama dengan berbagai tim dan instansi serta hasil investigasi dari informasi intelijen dihasilkanlah kedua pelaku penyiraman air keras tersebut. Polisi menyatakan telah melakukan olah kejadian perkara atau pre-rekonstruksi sebanyak 7 kali dan memeriksa terhadap 73 saksi untuk mengungkap kasus ini.<sup>108</sup>

## 2. Kontroversi yang Mengiringi Persidangan

Sejak awal memang sudah banyak pihak yang meragukan kasus ini bakal berjalan 'normal'. Bertahun-tahun lamanya Novel menunggu keseriusan Polri menyelidiki kasus ini dan akhirnya pada Senin (15/06), sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi. Sidang tuntutan digelar. Jaksa meyakini kedua pelaku bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider. Ronny dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

---

<sup>108</sup>A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*, hlm. 4

Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dan terencana lebih dahulu dengan mengakibatkan luka berat," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juni 2020.<sup>109</sup>

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun, dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dituntut 1 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini dinilai janggal dan penuh sandiwara. Jaksa menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena menggunakan cairan asam sulfat atau H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> untuk menyiram Novel. Sementara Rony dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat.

Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Jaksa menilai tindakan Rony dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalih Jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel.

Motif pelaku melakukan penyiraman air kerasa karena kedua pelaku kesal terhadap sikap Novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal,

---

<sup>109</sup> Farid Kusuma, "Jaksa Menuntut Dua Terdakwa Penyerang Novel Baswedan Satu Tahun Penjara", diakses dari <https://www.google.co.uk/amp/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/jaksa-menuntut-dua-terdakwa-penyenang-novel-baswedan-satu-tahun-penjara/%3famp> pada 27 Juni 2020 pukul 21.42 WIB.

dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa. Tuntutan terhadap dua pelaku kekerasan terhadap Novel ini seakan menggambarkan buruknya penegakan hukum di Indonesia. Bahkan dalam sebuah video, Novel turut menanggapi tuntutan ringan dua terdakwa. "Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping, dalam keterangan yang diberikan Novel Baswean.<sup>110</sup>

Tuntutan 1 tahun ini pun membuat publik bertanya-tanya mengapa kejahatan sedemikian terencana ini hanya dijatuhi hukuman ringan. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rohman membeberkan kejanggalan alasan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntut penyerang Novel Baswedan 1 tahun penjara. Menurutnya, alasan JPU tersebut sangat janggal, karena JPU beranggapan bahwa pelaku tidak sengaja menyiram air keras dan mengenai wajah Novel. Padahal, kedua pelaku adalah anggota Polri yang tentunya memiliki kemampuan khusus.<sup>111</sup>

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh

---

<sup>110</sup> Bayu Hermawan, "Dagelan Hukum, JPU Rasa Pembela di Sidang Novel", diakses dari <https://www.google.co.uk/amp/s/m.republika.co.id/amp/qbvnbn318> pada 27 Juni 2020 pukul 21.45 WIB

<sup>111</sup> A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*, hlm. 6.

para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Digugurkannya dakwaan primer pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat secara berencana oleh Jaksa penuntut umum patut dipertanyakan, pasalnya jaksa berdalih bahwa pelaku tidak pernah bermaksud dan berniat melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kebutaan permanen terhadap Novel Baswedan, sekarang pertanyaannya bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa terdakwa memang tidak sengaja melakukan penyiraman kedaerah wajah? Apakah tolok ukur yang membuktikan bahwa pengakuan dari terdakwa adalah benar?

Hal ini seakan-akan menjadikan pengakuan subjektif dari terdakwa sebagai bukti yang mana dalam persidangan hal ini tidaklah dibenarkan, dan seakan-akan JPU malah terkesan menjadi pengacara dari terdakwa. Selain itu yang patut dipertanyakan adalah alasan putusan JPU yang menuntut pidana penjara satu tahun yang merupakan pidana paling ringan dalam pasal 353, salah satu alasan dari JPU adalah terdakwa telah mengabdikan di Institusi Polri selama sepuluh tahun, hal tersebut mengisyaratkan bahwa karena terdakwa adalah anggota Polri maka terdakwa pantas mendapatkan keringanan, yang dalam hal ini Jaksa

Penuntut Umum telah mencederai prinsip *equality before the law* (persamaan di mata hukum).<sup>112</sup>

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Namun jika kita melihat perkembangan kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik KPK Novel Baswedan masih jauh dari kata keadilan jika di kaitkan dengan *restorative justice*, karena dalam penyelesaian perkara ini jaksa dan majelis hakim hanya mengutamakan acuan hukum yang bersumber dari Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Tanpa memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan fakta saat terjadinya kejahatan. Jaksa penuntut umum juga terkesan mengabaikan keterangan dari korban dan hanya berfokus pada keterangan yang di utarakan oleh pelaku.

Dalam proses persidangan juga terdapat beberapa kejanggalan diantaranya

1. Penasehat hukum polri mendampingi pelaku kejahatan, terdapat konflik kepentingan yang menurut tim advokasi kasus penyiraman Novel Baswedan terdapat kepentingan yang nyata dalam kasus ini.

---

<sup>112</sup> A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*, hlm 10.

2. Ada dugaan manipulasi barang bukti di persidangan. Ada rekaman CCTV yang dihiraukan oleh penyidik hingga ada dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting. Polisi juga tidak mampu mengidentifikasi sidik jari pada gelas dan botol yang dijadikan alat untuk menyiram.
3. Pada saat dakwaan, jaksa penuntut umum justru menyatakan dalam dakwaannya air yang mengakibatkan kebuataan mata Novel Baswedan bukan air keras.
4. Dakwaan jaksa menilai kasus ini hanya penganiayaan biasa, dan tidak terkait dengan penanganan korupsi, mengingat posisi si korban adalah sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dua terdakwa pelaku penyiraman dengan pasal penganiayaan biasa. Padahal akibat dari perbuatan terdakwa sudah mengakibatkan kebutaan satu dari dua mata korban.
6. Dalam persidangan majelis hakim juga terlihat Pasif dan tidak objektif mencari kebenaran formil. Hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh. Khususnya fakta-fakta sebelum penyerangan terjadi untuk membuktikan bahwa serangan itu sistematis, terorganisir, dan tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Hakim tidak menggali informasi lebih jauh terkait informasi saksi yang telah disebutkan perihal nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan. Dalam persidangan ini seharusnya Majelis Hakim aktif dan berani untuk menemukan kebenaran ditengah keraguan publik dan juga korban, bahwa dua terdakwa itu aktor yang menyiram wajah Novel Baswedan.<sup>113</sup>

Maka menurut persektif *restorativ justice* terhadap putusan hakim dalam kasus novel baswedan belum memenuhi kedilan restorative, karena dalam kasus ini yang diuntungkan hanya pelaku. Sedangkan korban tidak mendapatkan hak-haknya, karena dampak dari perbuatan dari pelaku menimbulkan kebutaan terhadap korban. Seharusnya dalam kasus seperti

---

<sup>113</sup> Ibid, .Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. Hlm. 11-12.

ini sangat penting jika kita menggunakan pendekatan Restorative Justice untuk memulikan kembali hak-hak para korban dan pelaku. Karena pada dasarnya penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan restorative justice sangat memungkinkan korban dan pelaku hubungannya bisa kembali normal. Dan hak-hak korban bisa didengarkan.

**C. Jenis, Sumber Hukum, Dan Keadilan Hukum Pidana Islam Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

**1. Jenis Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam Pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Dalam Hukum Pidana Islam Pertanggungjawaban pidana dijelaskan sebagai pembebanan terhadap seseorang yang mana oleh akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dilakukannya dengan kemauan sendiri, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut sudah mengetahui maksud dan akibat dari apa yang diperbuatnya itu.<sup>114</sup> Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan orang lain.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya itu.<sup>115</sup>

*Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, di dalam hukum pidana Islam atau fiqh Jinayah bernuansa normatif dan hanya menyangkut pada jarimah tertentu, yakni pada jarimah diyat.<sup>116</sup> Dalam Islam pemberian ganti rugi kepada korban tersebut dinamakan dengan diyat. Pada umumnya para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untuk mengikut sertakan keluarga pembuat yang

---

<sup>114</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 121.

<sup>115</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 74

<sup>116</sup> Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian agama. Vol. XVII No. 2 Mei-Agustus 2008, hlm 2. Diakses pada <http://digilib.uin-suka.ac.id/8771/1/MAKHRUS%20MUNAJAT%20VICARIOUS%20LIABILITY%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf>. Pada tanggal 29 Januari 2020 Pukul 20.49 WIB.

disebut aqilah, dalam pembayaran diyat. Yang dimaksud keluarga adalah saudara-saudara yang datang dari pihak ayah (Asabah). Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris cadangan kalau keluarga dekat tidak ada, Alasan keluarga menanggung diyat karena untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban.<sup>117</sup> Dengan demikian *vicarious liability* perlu untuk diterapkan karena berkaitan dengan nilai keadilan didalamnya dan tujuan dilegalkannya suatu hukuman yaitu menciptakan keadilan. Sedangkan tegaknya suatu keadilan tersebut harus diperhatikan tiga asas keadilan. Tiga asas tersebut meliputi kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial.<sup>118</sup>

Jika kita melihat hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan memang tidak mencerminkan keadilan dalam penegakan Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam Hukuman dijelaskan sebagai pembebanan bagi pelaku kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum islam kita mengenal banyak sekali istilah seperti Hudud, Qisash-diyat dan ta'zir. Menurut hemat penulis hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penyiraman terhadap novel baswedan jika kita kaji dari segi hukum islam adalah qisas dan diyat, karena hukuman tersebut dinilai mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam Hukum Pidana Islam jenis hukuman terhadap pelaku jika dilihat dari sebab terjadinya kejahatan tersebut adalah *qisash*, dimana Qisash diartikan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan. Adapun penyebab sanksi hukum *qisash* menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam,<sup>119</sup> yaitu:

Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa, kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga.

---

<sup>117</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 286.

<sup>118</sup> Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm 7.

<sup>119</sup> Lihat buku karya Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 201. Footnote 192.



1. Membunuh dengan sengaja.
2. Membunuh menyerupai sengaja.
3. Membunuh atau tidak ada unsur kesengajaan.

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan, mencokel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, *al-jarh* yang berakibat dijatuhkannya sangsi qisash, bentuknya ada 3 yaitu:

1. Melukai atau mencederai anggota tubuh,
2. Menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan
3. Mengurangi fungsi anggota tubuh.

Ketika seseorang mencederai orang lain, kemungkinan ada dua:

1. Mencederai dengan sengaja,
2. Mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja melukai orang lain.

Menurut ketentuan hukum islam, qisash hanya berlaku bagi kejahatan akibat melukai orang lain dengan sengaja. Bentuk hukuman qisash-nya, pelakunya akan dibalas dilukai, persis seperti dia melukai orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang mencederai orang lain dengan tidak sengaja, tidak dikenai sanksi qisash tetapi dikenakan hukuman diyat.<sup>120</sup>

Melihat ketentuan hukuman *qisash* maka para pelaku penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan sudah memenuhi sebab dan unsur-unsur dapat dijatuhinya hukuman qisash terhadap kedua pelaku, karena perbuatan kedua pelaku sudah melukai dan mencederai bagian tubuh korbannya. Perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban jika dikaji dari segi qisash maka sudah memenuhi unsur dari *jarimah qisash* itu sendiri.

Selain *qisash* jenis hukuman yang tepat dijatuhkan pada kedua pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan juga memenuhi unsur-unsur hukuman diyat (ganti rugi). Dalam kasus penyiraman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban jika dikaitkan pada hukuman diyat maka sebab

---

<sup>120</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 202.

dapat dijatuhinya hukuman diyat terhadap pelaku sudah memenuhi, karena dalam kasus ini pelaku sudah mencederai anggota tubuh korbannya.

Diyat terjadi disebabkan beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

1. Pelaku pembunuhan dengan sengaja (*al-qatlu 'amalan*)
  2. Pelaku membunuh dengan tersalah atau tidak sengaja (*al-qatlu khata'an*).
  3. Pelaku pembunuhan melarikan diri sebelum Qisash dijatuhkan.
  4. Memotong atau membuat cacat (mencederai) anggota tubuh seseorang lalu dimaafkan.
- 2. Sumber Hukum Pidana Islam pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Keberadaan Hukum Pidana Islam (*al-jinayat*) dalam syariat Islam diasarkan kepada *nash* Al-qur'an, diantaranya adalah surah Al-maidah ayat 49 sbb:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ  
أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.<sup>121</sup>

Selain bersumber dari *Nash* Al-qur'an, Hukum Pidana Islam juga bersumber dari *As-sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*.

### 3. Keadilan Menurut Hukum Pidana Islam Pada Putusan Kasus Novel Baswedan. Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

Adil merupakan salah satu dari nilai kemanusiaan yang sangat fundamental. Islam sebagai agama rahmatan *lil-'alamin* datang dengan membawa misi-misi kemanusiaan, seperti keadilan, persamaan dan lain-lain, sehingga manusia diperintahkan untuk berbuat adil kepada semua makhluk Allah tanpa melihat ras, suku, warna kulit dan status sosialnya. Diantara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah Q.S. Al-Nah ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>122</sup>

Dari ayat di atas istilah '*adl* lebih didahulukan dari pada *al-ihsan*, Al-Zamakhsyari berpendapat didahulukannya '*adl* dari *ihsan* adalah menandakan bahwa berbuat adil hukumnya wajib dan sebaliknya berbuat *ihsan* hukumnya adalah *sunnah*. Bisa dipahami bahwa perintah berbuat adil bersifat umum yang menginstruksikan manusia untuk berlaku adil terhadap semua makhluk yang ada tak terkecuali binatang dan tumbuhan. Hal

<sup>121</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-49>, diakses 02 Desember 2020, jam 01.17 wib.

<sup>122</sup> <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90> di akses pada 02 Desember 2020 jam 00.25 wib.

tersebut di karenakan secara eksplisit ayat ini tidak menyebutkan objek dari dalil tersebut.

Di dalam hukum islam kita sudah mengenal yang namanya jarimah Qisas dan Diyat dimana Jarimah qisas-diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang sepadan/sebanding atas apa yang telah dilakukannya dan atau hukuman diyat (denda/ganti kerugian), yang hukumannya sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak manusia/perorangan, dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman qisas-diyat tersebut bisa dihapuskan. Akan tetapi menurut ulama' khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta'zir, jika pelaku dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban.<sup>123</sup>

Dan jika kita melihat kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan Qisas-diyat adalah hukuman yang tepat di berikan terhadap pelaku, karena menurut analisis penulis hukuman qisas-diyat mampu memberikan rasa keadilan terhadap si korban. Karena dalam hukuman qisas pelaku dapat membalas apa yang diperbuat oleh sipelaku. Apabila korban memaafkan perbuatan sipelaku maka dalam hal ini hukum islam memberikan solusi hukuman diyat ataupun membayar sejumlah denda terhadap sikorban.

Namunpun demikian kasus penyiraman terhadap Novel baswedan diduga ada keterlibatan orang ketika, melihat posisi Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang mana saat bekerja mampu mengungkap kasus korupsi besar di Indonesia. Ketiga, Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya itu. Para pelaku juga mengetahui dampak dari perbuatan mereka pasti akan merugikan korbannya. Dalam hal ini akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku adalah, korban mengalami kebutaan salah satu dari kedua mata korban.

Pada dasarnya hukuman yang ditetapkan dalam islam adalah untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-

---

<sup>123</sup> Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abai Jaya, 2015), hlm 6.

ketentuan syara'. Dan pada dasarnya hukuman itu diciptakan untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Menurut Hukum Pidana Islam dalam kasus penyiraman air keras yang dilakukan kedua terpidana terhadap Novel Baswedan maka hukuman *qisash* dan *diyat* adalah hukuman yang adil menurut penulis jika dikaji dari aspek keadilan dalam Hukum *jinayat*.

## **BAB IV**

### **Analisis Persepektif Restoratife Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

#### **A. Analisis Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

##### **1. Analisis Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam Hukum Pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;

3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Digugurkannya dakwaan primer pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat secara berencana oleh Jaksa penuntut umum patut dipertanyakan, pasalnya jaksa berdalih bahwa pelaku tidak pernah bermaksud dan berniat melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kebutaan permanen terhadap Novel Baswedan, sekarang pertanyaannya bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa terdakwa memang tidak sengaja melakukan penyiraman kedaerah wajah? Apakah tolok ukur yang membuktikan bahwa pengakuan dari terdakwa adalah benar?

Hal ini seakan-akan menjadikan pengakuan subjektif dari terdakwa sebagai bukti yang mana dalam persidangan hal ini tidaklah dibenarkan, dan seakan-akan JPU malah terkesan menjadi pengacara dari terdakwa. Selain itu yang patut dipertanyakan adalah alasan putusan JPU yang menuntut pidana penjara satu tahun yang merupakan pidana paling ringan dalam pasal 353, salah satu alasan dari JPU adalah terdakwa telah mengabdikan di Institusi Polri selama sepuluh tahun, hal tersebut mengisyaratkan bahwa karena terdakwa adalah anggota Polri maka terdakwa pantas mendapatkan keringanan, yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mencederai prinsip *equality before the law* (persamaan di mata hukum).<sup>124</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice* ada beberapa konsep yang mungkin bisa diterapkan dalam kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan, jika melihat isi putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, dimana majelis hakim memutus bersalah kedua pelaku dengan hukuman 2 tahun penjara terhadap Rahmad Kadir Mahulette dan 1.6 tahun penjara terhadap Ronny Bugis.

Jika ditinjau dari konsep keadilan menggunakan pendekatan *restorative justice* hukuman bagi kedua terpidana tidaklah sepadan dengan apa yang di

---

<sup>124</sup> A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. *Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*, hlm 10.

derita korban, ditambah lagi kedua terpidana merupakan anggota aktif Kepolisian, dimana dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, mereka seharusnya dihukum lebih berat lagi atas tindakan yang mereka lakukan. Namun pertanyaannya, apakah kedua terpidana ini adalah pelaku utama kasus penyiramana yang dialami oleh korban.

Konsep keadilan dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara mediasi antara kedua pihak, dimana dalam penyelesaian perkara ini menggunakan mediasi akan memungkinkan bisa menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), karena penyelesaian perkara melalui konsep keadilan restorative berusaha mengembalikan penyelesaian konflik kepa pihak-pihak yang paling terkena berpengaruh yaitu, korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka, dan memberikan keutamaan kepentingan-kepentingan mereka.<sup>125</sup>

Putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 1.6 bulan terhadap pelaku dalam konsep keadilan restorative belum dirasa mencerminkan keadilan bagi pihak korban. Jika dibandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terbilang sangat ringan. Kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan misalnya, pelaku dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum yang akhirnya divonis sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, atau kasus penyiraman air keras pada oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh Jaksa selama sepuluh tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman duabelas tahun penjara oleh Majelis hakim tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya setahun yang dijatukan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

---

<sup>125</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 92.



Apabila meninjau kembali dakwaan yang dijatuhkan kepada pelaku penyiram air keras sebelum Novel Baswedan yaitu Ruslam yang menyiram istri dan mertuanya, dan juga Rika sonata yang menyiram suaminya, keduanya dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara, maka seharusnya pasal tersebut juga harus dikenakan terhadap pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan dikarenakan luka berat yang dialami oleh korban yang menyebabkan sebelah matanya mengalami cacat seumur hidup, namun dakwaan primer yang memuat pasal 355 ayat (1) tersebut, digugurkan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan mata sebelah kiri korban mengalami kebutaan, “Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen,” ujar Jaksa saat pembacaan tuntutan.<sup>126</sup>

Jaksa penuntut umum yang dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa RB dan RK dengan pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, dan dengan beberapa pertimbangan akhirnya JPU memutuskan untuk menuntut kedua terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun. Pihak Jaksa Penuntut umum berdalih bahwa selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan telah mengakui perbuatannya, ”Karena, pertama, yang bersangkutan mengakui terus terang di dalam persidangan, terus kedua yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di

---

<sup>126</sup> Aji Prasetyo, ”Mengkritisi tuntutan rendah penyerang Novel Baswedan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novel-baswedan/> pada 24 september 2020 pukul 01:13

persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan dan meminta maaf institusi polisi,” ujar salah satu Jaksa usai persidangan.<sup>127</sup>

Hal ini menjadi pertanyaan besar banyak kalangan, mengapa kedua pelaku tersebut hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis. Melihat kedudukan terpidana sebagai aparat kepolisian dan Korban Novel Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka sudah seharusnya kedua pelaku dijatuhi hukuman yang berat. Karena kita akan terus bertanya, apakah hukum di Indonesia tidak berlaku bagi kalangan tertentu. Maka hal ini akan memunculkan spekulasi masyarakat Indonesia bahwa penegakan hukum di Indonesia terkesan hanya untuk kepentingan kelompok, akibatnya masyarakat kurang percaya terhadap proses penengakan hukum di Indonesia.

Dalam konsep keadilan restorative model penyelesaian *victim-offender* (mediasi penal) dalam perkara ini dirasa penulis bisa menyelesaikan perkara penyiraman Novel Baswedan, mediasi penal dirancang untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginannya, mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku, kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban, dan keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku, dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan usaha perbaiki dari dampak yang diderita oleh keduanya.

Jenis lain yang tepat digunakan dalam pendekatan *restorative justice* lainnya pada perkara penyiraman novel baswedan ini yaitu jenis *informal mediation*. Jenis ini biasanya dilaksanakan oleh personil sistem Peradilan Pidana, dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan Jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian

---

<sup>127</sup> Ibid, hlm 2.

informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.<sup>128</sup> *Informal mediation* juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan majelis hakim nantinya saat membuat putusan.

## **2. Analisis Konsep Kepastian Dan Keadilan Hukum Berdasarkan Prinsip Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Dalam Hukum Pidana islam terdapat asas Kepastian dan Keadilan, dimana seorang muslim tidak ada perbuatan yang lepas jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al-qur'an hadis dan putusan seorang qothi (hakim). Sedangkan asas keadilan artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya dan tindak pandang bulu dengan proporsional.<sup>129</sup> Dalam bahasa arab, kata adil disebut dengan kata " عادل " ('adilun) yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Hukum Islam mengemukakan bahwa secara bahasa arti 'adl berarti tidak berat sebelah atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari 'adl adalah *qist* dan *misl*, yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Sedangkan pengertian adil secara istilah adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya.<sup>130</sup>

Keadilan dalam penerapan Hukum Pidana Islam sangat diutamakan dalam setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dimana dalam Al-qur'an Surah Al-Nah ayat 90 juga dijelaskan agar berbuat adil.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>128</sup> Ibid, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, hlm. 167-170.

<sup>129</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm, 163.

<sup>130</sup> Azis Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm 25.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>131</sup>

Dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan jika ditinjau dari konsep keadilan dalam penerapan Hukum Pidana Islam memang sangatlah belum dirasa adil bagi korban, dimana putusan hakim yang memvonis kedua terpidana dengan hukuman 2 tahun dan 1.6 tahun penjara terhadap masing-masing pelaku tidak sepadan dengan apa yang diderita oleh korban. Dimana dalam konsep keadilan menurut Hukum Pidana Islam, perbuatan pelaku seharusnya dibayar setimpal dengan apa yang di derita oleh korbannya. Misalnya dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Qisash*. Menurut istilah, *qisas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, jika membunuh maka dibalas dengan membunuh pula, jika melukai maka dilukai juga.<sup>132</sup>

Maka dalam kasus penyiraman yang dilakukan oleh palaku terhadap Novel Baswedan jika dikaji dari konsep keadilan dalam Hukum Pidana Islam maka seorang *qothi* (hakim) seharusnya menjatuhkan hukuman *qisas* terhadap kedua pelaku. Adapun penyebab sanksi hukum *qisash* menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam,<sup>133</sup> yaitu:

Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa, kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga.

1. Membunuh dengan sengaja.
2. Membunuh menyerupai sengaja.
3. Membunuh atau tidak ada unsur kesengajaan.

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan,

---

<sup>131</sup> <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90> di akses pada 02 Desember 2020 jam 00.25 wib.

<sup>132</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm, 118.

<sup>133</sup> Lihat buku karya Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 201. Footnote 192.

mencokel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, al-jarh yang berakibat dijatuhkannya sangsi qisash, bentuknya ada 3 yaitu:

1. Melukai atau mencederai anggota tubuh,
2. Menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan
3. Mengurangi fungsi anggota tubuh.

Ketika seseorang mencederai orang lain, kemungkinan ada dua:

1. Mencederai dengan sengaja,
2. Mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja melukai orang lain.

Dalam kasus penyiraman yang dilakukan oleh kedua pelaku unsur-unsur dari hukuman *qisas* sudah memenuhi untuk seorang qothi (hakim) menjatuhkan hukuman *qisas* terhadap kedua pelaku. Bukti lainnya adalah pengakuan pelaku yang memang ingin mencelakai korbannya. Maka konsep keadilan dalam penerapan Hukum Pidana Islam dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan adalah hukuman *qisas* terhadap kedua pelakunya.

## **B. Analisis Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

### **1. Analisis Perspektif Restorative Justice Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.**

Dalam amar putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim memutuskan 2 tahun penjara Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan Ronny Bugis.<sup>134</sup> Putusan majelis hakim tersebut dinilai banyak publik yang mengikuti jalannya kasus hingga proses persidangan sangat tidak mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, banyak yang membandingkan vonis hakim terhadap putusan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dengan kasus penyiraman air keras lainnya.

---

<sup>134</sup> Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr, Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

Jika dibandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya maka kasus ini dinilai sangat tidak adil bagi korban (Novel Baswedan). Apabila melihat kembali dan membandingkan kasus-kasus penyiraman air keras serupa, contohnya kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan, dan dituntut delapan tahun penjara oleh JPU yang akhirnya divonis sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Pekalongan, atau kasus penyiraman air keras pada oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh Jaksa selama sepuluh tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman duabelas tahun penjara oleh Majelis hakim tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya setahun yang dijatukan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Apabila ditinjau kembali dakwaan yang dijatuhkan kepada pelaku penyiram air keras sebelum Novel Baswedan yaitu Ruslam yang menyiram istri dan mertuanya, dan juga Rika sonata yang menyiram suaminya, keduanya dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara, maka seharusnya pasal tersebut juga harus dikenakan terhadap pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan dikarenakan luka berat yang dialami oleh korban yang menyebabkan sebelah matanya mengalami cacat seumur hidup. Namun Hakim nyatanya hanya memvonis 2 tahun dan 1.6 tahun penjara terhadap masing-masing pelaku.

Hal ini menjadi pertanyaan besar banyak kalangan, mengapa kedua pelaku tersebut hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis. Melihat kedudukan terpidana sebagai aparat kepolisian dan Korban Novel Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka sudah seharusnya kedua pelaku dijatuhi hukuman yang berat. Karena kita akan terus bertanya, apakah hukum di Indonesia tidak berlaku bagi kalangan tertentu. Maka hal

ini akan memunculkan spekulasi masyarakat Indonesia bahwa penegakan hukum di Indonesia terkesan hanya untuk kepentingan kelompok, akibatnya masyarakat kurang percaya terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam *Restorative justice* putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut penulis belum sepadan dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Bahkan penyelesaian kasus ini sangat merugikan Novel Baswedan yang merupakan seorang korban. Dalam konsep *Restorative Justice* dijelaskan bahwa *Restorative Justice* penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, dan bukan pembalasan.

Jika dianalisis menggunakan konsep *restorative justice* terhadap Putusan Majelis Hakim pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, maka tuntutan Putusan Majelis Hakim dalam kasus ini dinilai penulis belum bisa mencerminkan keadilan bagi si korban. *Restorative justice* dijelaskan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, dan bukan pembalasan. Konsep *restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai “*alternative*” penyelesaian perkara pidana anak.<sup>135</sup>

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya)

---

<sup>135</sup> Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm 223.

untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi



berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Pendekatan *restorative justice* berusaha mengembalikan konflik (akibat terjadinya kejahatan) kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku, dan komunitas mereka) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Pendekatan *restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban atau keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.<sup>136</sup>

*Restorative justice* berusaha mengembalikan penyelesaian konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh, yaitu, korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Ciri yang menonjol dari *restorative justice* ialah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. *Restorative justice* merupakan satu upaya penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) agar di antara pelaku dan keluarga di satu sisi dengan korban dan keluarganya di sisi lain tidak menyimpan dendam.<sup>137</sup>

Dengan diterapkannya sistem pemidanaan yang berbasis *restorative justice*, hal tersebut dapat membawa manfaat bagi para pihak, baik itu korban, pelaku maupun komunitas sosial. Manfaat bagi korban ialah korban dapat menyuarakan keinginannya terutama untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya, sehingga penderitaan dan

---

<sup>136</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 92

<sup>137</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 92.

kerugian korban dapat dikurangi bahkan dapat jadi dipulihkan. Bagi pelaku, dengan adanya pembayaran ganti kerugian, berarti pihak korban telah memaafkan dan kejahatan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan hanya terkait dengan supremasi hukum tetapi juga terkait dengan supremasi moral. Sebab hukum akan memihak kepada keadilan jika aktor yang menjadi alat negara untuk menegakkan hukum tidak lagi mengalami krisis moral. *Morality* menjadi landasan utama bagi pelaksanaan mekanisme *restorative justice* oleh penegak hukum, yang saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan dimata masyarakat seiring dengan banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat hal tersebut tidak perlu diselesaikan di pengadilan. Hal ini menumbuhkan persepsi bahwa kini sudah tidak adala lagi keadilan di lemabaga penegak hukum.

Dalam penyelesaian kasus penyiraman yang dialami oleh Novel Baswedan jika diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice* membuka kemungkinan kasus ini tidak akan menimbulkan pandangan masyarakat kalau kasus ini syarat akan politisasi. Karena dalam penyelesaian kasus ini masyarakat dan pakar hukum banyak yang berkomentar bahwa dalam tuntutan jaksa dan putusan hakim terkesan ada permainan didalamnya. Hal ini jika kita analisis dengan konsep *restorative justice* yang menekankan penyelesaian perkara dengan cara mediasi.

Mediasi yang merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Dalam kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan ini misalnya. Dimana pihak korban merasa tuntutan jaksa dan putusan hakim tidak sesuai dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan pelakunya.<sup>138</sup> Menurut hemat penulis dalam kasus ini penyelesain perkara menggunakan konsep

---

<sup>138</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ( Jakarta: KENCANA, 2019), hlm 22.

restorative justice memungkinkan para pihak bisa mendapatkan hak-hak mereka kembali.

Namun dari analisis penulis menggunakan pendekatan Restorative Justice, putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman ringan kepada kedua pelaku dinilai penulis sangat tidak mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kenapa menurut penulis tuntutan dan putusan hakim dipermasalahkan dalam kasus ini? Berikut hasil dari analisis penulis terhadap kasus penyiraman novel baswedan menggunakan konsep restorative justice:

1. Perbuatan pelaku dalam kasus ini bisa dikategorikan dalam tindakan terorisme dan pembunuhan berencana. Dengan alasan:
  - a. Pengakuan tersangka yang mempunyai dendam terhadap korban.
  - b. Karena posisi korban adalah pejabat negara, maka dalam sistem hukum negara indonesia jika ada yang membayakan pejabat negara, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan atau terorisme.
2. Dalam Tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya memvonis kedua tersangka hanya dengan tuntutan 1 tahun penjara, dan putusan hakim yang hanya memvonis 2 Tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis.<sup>139</sup> Melihat kedudukan terpidana sebagai aparat kepolisian dan Korban Novel Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka sudah seharusnya kedua pelaku dijatuhi hukuman yang berat.

Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana dalam kasus penyiraman air Keras terhadap Novel Baswedan menggunakan pendekatan *restorative justice* sangat menguntungkan kedua pihak yang sedang terlibat, karena pada dasarnya pendekatan *restorative justice* berusaha mengembalikan konflik (akibat terjadinya kejahatan) kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku, dan komunitas mereka) serta

---

<sup>139</sup> Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr, Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Pendekatan *restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban atau keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.

Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dinilai sebagai salah satu jalan keluar bagi upaya penegakan hukum yang mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* mengingat sistem peradilan pidana konvensional selama ini cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat.

Merujuk pada berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa filosofi dari *restorative justice* pada hakikatnya terwujudnya keadilan dan dilandasi dengan perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan seperti ini menjadi tolak ukur moral etik paradigma *restorative justice*, oleh karenanya keadilan ini dikatakan sebagai *just peace principle*. Dalam filosofi *just peace principle* terkandung nilai-nilai filosofi dari yaitu: (a) pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku secara sukarela; (b) membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku dan komunitasnya pada sisi lain agar tidak ada lagi dendam di kemudian hari; dan (c) penyelesaian sengketa secara cepat sederhana dan biaya ringan serta menguntungkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*).<sup>140</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas pentingnya penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Untuk itu dalam penulis akan membahas sub bab lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar *restorative justice* dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, baik dalam kehidupan masyarakat secara umum

---

<sup>140</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 150.

maupun alam praktik penanganan perkara alam bingkai sistem peradilan pidana.

## 2. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

Pada tahun 662m dalam ajaran islam terdapat ketentuan perdamaian atau islah yang didalamnya mengandung nilai-nilai *Restorative Justice*. Kata Islah banyak ditemukan dalam Al-quran, yang mengacu tidak hanya kepada sikap rohaniah semata, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana islah, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya islam adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum diat (permafpn dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qisas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan sebagai berikut.<sup>141</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang

---

<sup>141</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 30-31.

baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Pada dasarnya hukuman yang ditetapkan dalam islam adalah untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Dan pada dasarnya hukuman itu diciptakan untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.

Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum- hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: *(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak sana.*

Allah SWT menetapkan syari'at tidak semata menciptakan hukum syariat dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan Allah dengan maksu dan tujuan tertentu. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum syariat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan akal dan pikiran bagi rumusan suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung

hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>142</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dalam Hukum Pidana Islam yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya.<sup>143</sup> Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.<sup>144</sup> Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Rahmat Syafi'i menyatakan sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya.<sup>145</sup> Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar'i.<sup>146</sup>

Adapun syarat untuk dikenai taklif yaitu:<sup>147</sup>

1. Mampu memahami dalil-dalil taklif.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif disebabkan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan

---

<sup>142</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 17.

<sup>143</sup> Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Cet. II, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 166.

<sup>144</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 9.

<sup>145</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 335.

<sup>146</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 336.

<sup>147</sup> Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Edisi I, Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 356-357.

menemukan ide. Maka Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan, yaitu sifat baligh.

2. Telah mempunyai kecakapan hukum (Ahliyyah)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan- perbuatannya.<sup>147</sup> Ahliyyah terdiri atas dua jenis, yaitu: Ahliyyah Wajub dan Ahliyyah Ada'. Ahliyyah Wajub adalah kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban.

Adapun Ahliyyah Ada' yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum.

Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bentuk yaitu:

1. *Ahliyyah Adim*, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapoi umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hokum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua.<sup>148</sup>

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum-tamyiz". Menurut A.Hanafi, sebenarnya kemampuan berfikir

---

<sup>148</sup> Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 50-51



(tamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadangkadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.<sup>149</sup>

2. Ahliyyah al-Ada` al-Naqishah yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.<sup>150</sup>

3. Ahliyyah al-Ada` Kamilah yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain setelah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.

Syarat adanya pertanggungjawaban bagi seorang pelaku kejahatan, entah itu melukai, membunuh atau mencuri adalah orang itu harus *mukallaf*. Sebab *mukallaf* adalah batasan usia dan kecerdasan

---

<sup>149</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 369.

<sup>150</sup> Ibid. hlm. 370.

seseorang dikenai beban untuk melaksanakan *syari'at*. Kecerdasan disini berkaitan dengan kedewasaan dan akal yang ada pada diri seseorang. Meski masih ada perselisihan tentang batas usia, namun menurut Syafi'i, maksimal berusia delapan belas tahun, dan minimal usia lima belas tahun. Syara' tidak bermaksud membebani manusia bila masih berada di luar batas kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang yang *aqil baligh* dan cerdas. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya orang-orang yang dianggap belum mencapai *aqil baligh* tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum.<sup>151</sup>

Jika kasus penyirmanan air keras yang dilakukan kedua pelaku terhadap Novel Baswedan dianalisis dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Dimana h Hakim memutus 2 Tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan bagi Ronny Bugis.<sup>152</sup> Menurut analisis penulis sangat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korbannya. Dalam hukum pidana islam pelanggaran jarimah tidak langsung begitu saja dijatuhi hukuman. Karena tujuan Allah membuat hukuman bukan berarti untuk kepentingan sekelompok pihak. Dalam menjatuhkan hukuman seorang khalifah (pemimpin) memerlukan bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku jarimah.

Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa setiap pelanggaran (*jarimah*) harus di hukum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam hukuman yang tepat dijatuhkan

---

<sup>151</sup> Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 52-53.

<sup>152</sup> Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr, Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

terhadap kedua pelaku adalah hukuman *qisas*. Dalam hukum islam adapun penyebab sanksi hukum *qisas* menurut mayoritas ulama ibagi menjai dua macam,<sup>153</sup> yaitu:

Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa, kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga.

1. Membunuh dengan sengaja.
2. Membunuh menyerupai sengaja.
3. Membunuh atau tidak ada unsur kesengajaan.

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan, mencokel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, *al-jarh* yang berakibat dijatuhkannya sangsi *qisash*, bentuknya ada 3 yaitu:

1. Melukai atau mencederai anggota tubuh,
2. Menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan
3. Mengurangi fungsi anggota tubuh.

Ketika seseorang mencedderai orang lain, kemungkinan ada dua:

1. Mencederai dengan sengaja,
2. Mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja melukai orang lain.

Menurut ketentuan hukum islam, *qisas* hanya berlaku bagi kejahatan akibat melukai orang lain dengan sengaja. Bentuk hukuman *qisash*-nya, pelakunya akan dibalas dilukai, persis seperti dia melukai orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang menceerai orang lain dengan tidak sengaja, tidak dikenai sanksi *qisash* tetapi dikenakan hukuman *diyat*.<sup>154</sup>

Jika kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan kita kaitkan dengan jarimah *qisash*, maka para pelaku kejahatan sudah

---

<sup>153</sup> Lihat buku karya Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 201. Footnote 192.

<sup>154</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 202.

memenuhi sebab dan unsur-unsur dapat dijatuhinya hukuman qiasash terhadap kedua pelaku, karena perbuatan kedua pelaku sudah melukai dan mencederai bagian tubuh korbannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah menganalisa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswean menggunakan Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr”. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rostorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, dan bukan pembalasan. Konsep restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun tahun yang lalu sebagai “*alternative*” penyelesaian perkara pidana anak.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Melihat kasus penyiraman air keras yang dilakukan pelaku Rahmad Kadir dan Roni Bugis terhadap novel baswedan dalam analisis *Restorative justice* putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut penulis belum sepadan dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Seharusnya dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum melakukan tuntutan terhadap tersangka menerapkan penyelesaian tindak

pidana menggunakan pendekatan restorative justice, karena dalam Pasal 1 angka 1 Perkejaksaan 15/2020 menjelaskan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga hasil dari restorative justice bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan. Dan Hakim seharusnya juga bisa memutus hukuman yang lebih berat terhadap kedua pelaku. Putusan 2 tahun penjara dan 1.6 tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada masing-masing tersangka belum dirasa mampu memberikan rasa keadilan terhadap korban jika dilihat dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang pada prinsipnya menerapkan *win-win solution*.

2. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap masing-masing kedua pelaku sangat tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban. Seharusnya dalam kasus ini hukuman yang setimpal dijatuhkan kepada kedua pelaku menurut konsep keadilan dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman *qisas-diyat*.

Maka dalam kasus penyiraman yang dilakukan oleh pelaku terhadap Novel Baswedan jika dikaji dari konsep keadilan dalam Hukum Pidana Islam maka seorang *qothi* (hakim) seharusnya menjatuhkan hukuman *qisas-diyat* terhadap kedua pelaku. Adapun penyebab sanksi hukum *qisash* menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam,<sup>155</sup> yaitu:

Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa, kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga.

4. Membunuh dengan sengaja.
5. Membunuh menyerupai sengaja.
6. Membunuh atau tidak ada unsur kesengajaan.

---

<sup>155</sup> Lihat buku karya Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 201. Footnote 192.

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan, mencokel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, *al-jarh* yang berakibat dijatuhkannya sangsi qisash, bentuknya ada 3 yaitu:

4. Melukai atau mencederai anggota tubuh,
5. Menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan
6. Mengurangi fungsi anggota tubuh.

Ketika seseorang mencederai orang lain, kemungkinan ada dua:

3. Mencederai dengan sengaja,
4. Mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja melukai orang lain.

Dalam kasus penyiraman yang dilakukan oleh kedua pelaku unsur-unsur dari hukuman *qisas* sudah memenuhi untuk seorang qothi (hakim) menjatuhkan hukuman *qisas* terhadap kedua pelaku. Bukti lainnya adalah pengakuan pelaku yang memang ingin mencelakai korbannya. Maka konsep keadilan dalam penerapan Hukum Pidana Islam dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan adalah hukuman *qisas* terhadap kedua pelakunya.

## **B. Saran**

Setelah adanya pembahasan dan pengkajian dari Asghar Ali Engineer tentang konsep keadilan poligami, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran untuk kelanjutan kajian di atas:

1. Perlu diadakan kajian yang lebih komprehensif tentang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menggunakan Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr”, karena dalam kondisi tertentu konsepsi dan pembaharuan hukum di Indonesia akan terus berjalan.
2. Penelitian ini hanya berdasar pada pandangan Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr”,

penulis rasa masih jauh dari kata kesempurnaan maka dari itu penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah wa Syukurulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata sempurna, sebab kesempurnaan mutlak hanya milik Allah SWT.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul “Analisis Persepektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Novel Baswedan Study Kasus Putusan 371/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr, No 372/2020/Pid.B/PN.Jkt.Utr”. dengan adanya karya tulis ini semoga bisa menambah wawasan dalam khazanah keilmuan hukum positif dan Hukum Pidana Islam, terlebih bagi Jurusan Hukum Pidana Islam dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya ilmiah kedepannya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis sadar penuh atas banyaknya kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan dalam karya tulis ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan semoga kritik dan saran dari pembaca dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Ahmad H Djazuli. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Ed.2, Cet 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- Ahmad Hanafi. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amir Syariffuddin. Garis-Garis Besar Fiqh. Edisi I, Jakarta: Kencana. 2003.
- Azis Dahlan. Abduh, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Bambang. Waluyo. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Chaerul Umam. Ushul Fiqh I. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Fuad Thohari. 2018. Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis, Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir). Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Hajairin. Kriminologi dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Suluh Media. 2017.
- Johny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, cet. Kedua. 2006.
- Muslich Ahmad Wari. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mattew B Miles dan Huberman A Michael. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. 1992.
- Muhammad Nur. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh. 2020.
- Mohammad Daut Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Natangsa Surbakti. Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori, Dan Kebijakan. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Rokhmadi. Hukum Pidana Islam. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.

- Rohidin. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Rachmat Syafe'i. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sulaiman Rasjid. Hukum Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensi. 2006.
- Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas. Cet. II, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika. 2001.
- Zakiaht Daradjat. Ilmu Fiqh, Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Peter Mahmudi Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Peter Mahmudi Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Sevillia G Consuelo. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press. 1993.
- Susanti Adi Nugroho. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: KENCANA. 2019.
- Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 28. 2009.

## **B. Jurnal**

- A.Pongtuluran, Adryan Frediyanto, dkk. 2020. Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD.
- Eva Achjani Julva. 2009. dalam tesisnya yang berjudul: Keadilan Restorave Justice Di Indonesia Studi Tentang Kemungkinan penerapan Pendekatan Keadilan Restoratife Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana. Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum.
- <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15400879/ketika>

akal-sehat-tak-digunakan-dalam-keadilan-kasus-penyiraman-air-keras  
novel baswedan?, diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 14.53 wib.

Jurnal hukumonline.com, pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-  
pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens—sh, diakses rabu 12 mei 2020,  
20.55 wib.

Muhammad Aqiil, Relevansi konsep keadilan Majid Khadduri tentang bagian  
laki-laki dan perempuan bagi hukum waris Islam di Indonesia, thesis, UIN  
Walisongo Semarang. Semarang, 2014.

Makhrus Munajat. Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan  
Hukum Islam. Jurnal Penelitian agama. Vol. XVII No. 2 Mei-Agustus  
2008. Diakses pada  
<http://digilib.uinsuka.ac.id/8771/1/MAKHRUS%20MUNAJAT%20VICARIOUS%20LIABILITY%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf>. Pada  
tanggal 29 Januari 2020 Pukul 20.49 WIB.

### **C. Undang-Undang**

Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr, Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt  
Utr.

Perkejaksaan 15/2020, Pasal 1 angka 1.

### **D. Sumber Internet**

Aji Prasetyo. "Mengkritisi tuntutan rendah penyerang Novel Baswedan".  
diakses dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novel-baswedan/> pada 24 September 2020  
pukul 01:13 wib.

Ardhito Ramadhan. "9 Kejanggalan dalam Sidang Kasus Penyerangan Novel  
Baswedan Menurut Tim Advokasi", diakses dari  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/08372651/9-kejanggalan-dalam-sidang-kasus-penyerangan-novel-baswedan-menurut-tim?page=all>  
pada 24 september 2020 pukul 01.08 WIB.

[bit.ly/KeadilanRestoratife](http://bit.ly/KeadilanRestoratife). Diakses melalui web hukum online pada tgl 24

september 2020 jam 15.28 wib.

Bayu Hermawan. “Dagelan Hukum, JPU Rasa Pembela di Sidang Novel “.

diakses dari

<https://www.google.co.uk/amp/s/m.republika.co.id/amp/qbvbn318> pada  
27 Juni 2020 pukul 21.45 WIB.

[file:///C:/Users/win10/Downloads/Tugas%20etika%20moral%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/win10/Downloads/Tugas%20etika%20moral%20(3).pdf),

diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 12.40 wib.

Farid Kusuma. “Jaksa Menuntut Dua Terdakwa Penyerang Novel Baswedan

Satu Tahun Penjara”. diakses dari

[https://www.google.co.uk/amp/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/  
jaksa-menuntut-dua-terdakwa-penyerang-novel-baswedan-satu-tahun-  
penjara/%3famp](https://www.google.co.uk/amp/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/jaksa-menuntut-dua-terdakwa-penyerang-novel-baswedan-satu-tahun-penjara/%3famp) pada 27 Juni 2020 pukul 21.42 WIB.

<http://www.balairungpress.com/2020/06/ketidakadilan-penegakan-hukum>

dalam-kasus- novel-baswedan/, diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 12.30  
wib.

[http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian  
prinsip.html](http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html), di akses rabu 12 mei 2020, 20. 57 wib.

[http://usd.ac.id/menilik-kembali-kontroversi-persidangan-kasus-novel  
baswedan/](http://usd.ac.id/menilik-kembali-kontroversi-persidangan-kasus-novel-baswedan/), diakses pada tgl 23 mei 2020, jam 12.470 wib.

Ihsanuddin. “2017. Tahun Kelam untuk Novel Baswedan dan Pemberantasan  
Korupsi, diakses dari

[https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-  
kelam-untuk-novel-baswedan-dan-pemberantasan-korupsi](https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-dan-pemberantasan-korupsi) pada tanggal 24  
Juni 2020 pukul 00.47 WIB.

<Repository.upnvj.ac.id>. diakses pada tgl 23 mei 2020. jam 14.47 wib.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kamaludin  
Tempat tanggal lahir : Pinding 10 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pulo Kedongdong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.  
Telepon/Email : 081390939243/[rasyidkamal232@.com](mailto:rasyidkamal232@.com)

### Riwayat Pendidikan:

#### A. Formal

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. SDN 01 Kuning          | Lulus tahun 2011 |
| 2. Mts Nurul Islam        | Lulus tahun 2014 |
| 3. Mas Nurul Islam        | Lulus tahun 2017 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Proses           |

#### B. Non Formal

1. Yayasan Pendidikan Pondok Pasantren Nurul Islam

### Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Priode 2017-2018
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Priode 2018-2019
3. Pengurus PMII Rayon Syariah Ko Priode 2018-2019
4. Koordinator Biro Hukum PMII Rayon Syariah Priode 2019/2020.
5. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Priode 2020-2021
6. Pengurus UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Priode 2020-2021
7. UKM Jami'atul Qurra' Wahuffazh (JQH)

### Pengalaman Bekerja

8. Pernah bekerja di leker&monza Ngaliyan Sebagai juru masak

9. Pernah bekerja di Sempol Bakar Mustaqbal Yummy Ngaliyan sebagai juru masak

Prestasi:

1. Juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, cabang Syarhil Qur'an Tahun 2016.
2. Juara 2 Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, cabang Syarhil Qur'an Tahun 2017.
3. Juara Favorit Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Provinsi Aceh cabang Syarhil Qur'an Tahun 2017.

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 21  
Desember 2020  
Penulis



**Kamaludin**  
**NIM. 1702026028**